

**PENGARUH NPF DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN
PADA BANK UMUM SYARIAH MELALUI DPK SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PERIODE 2015-2019**

SKRIPSI



Oleh:

Nia Nur Avisha

NIM. 210817092

Pembimbing

Hanik Fitriani, M.E.Sy

NIP: 199104242020122028

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Avisha, Nia Nur. 2021. Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Melalui DPK Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019. **Skripsi.** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pembimbing Hanik Fitriani, M.E.Sy.

Kata kunci: NPF, FDR, DPK, Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan bank yang sangat penting untuk dilakukan karena melalui pembiayaan suatu bank akan mendapatkan sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bagi bank syariah. Berdasarkan pada laporan keuangan bank syariah, pembiayaan di duga dapat dipengaruhi oleh faktor NPF, FDR dan DPK. Secara teori, variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan karena dengan menurunnya rasio NPF maka akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan. Variabel FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan karena penyaluran pembiayaan pada bank syariah akan meningkat ketika rasio FDR mengalami peningkatan. Dan variabel DPK sebagai variabel *intervening* juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan karena dengan DPK yang meningkat maka akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan. Tetapi pada faktanya, ketika NPF menurun pembiayaan pada bank syariah juga mengalami penurunan, sedangkan ketika FDR dan DPK mengalami peningkatan pembiayaan justru mengalami penurunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh NPF dan FDR secara parsial dan simultan terhadap DPK? Apakah terdapat pengaruh NPF, FDR dan DPK secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan pada BUS? Apakah DPK dapat memediasi pengaruh antara NPF dan FDR terhadap pembiayaan pada BUS?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan 40 sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan BUS periode 2015-2019 yang diakses melalui website resmi masing-masing bank. Analisa data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan analisis jalur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK pada BUS, dibuktikan dengan nilai sig 0,172 sedangkan FDR berpengaruh signifikan terhadap DPK, dibuktikan dengan nilai sig 0,018 (2) NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, dibuktikan dengan nilai sig 0,007 dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, dibuktikan dengan nilai sig 0,149 serta DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, dibuktikan dengan nilai sig 0,000 (3) DPK sebagai variabel *intervening* tidak dapat memediasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan namun DPK dapat memediasi FDR terhadap pembiayaan pada BUS.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI POOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Nia Nur Avisha	210817092	Perbankan Syariah	PENGARUH NPF DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH MELALUI DPK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PERIODE 2015-2019

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Maret 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Agung Eko Purwana, SE, MSI
NIP. 197109231000031002

Menyetujui,

Hanik Fitriani, M.E.Sy

NIP: 199104242020122028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI POOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum
Syariah Melalui DPK Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019

Nama : Nia Nur Avisha

NIM : 210817092

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji :

Ketua Sidang

Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 19750602200212100
Penguji I

Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.SI.
NIP. 197202111999032003
Penguji II

Hanik Fitriani, M.E.Sy
NIP. 199104242020122028

()

()

()

Ponorogo, 25 Maret 2021

Mengesahkan,

Dekan FEB IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Nur Avisha
NIM : 210817092
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum
Syariah Melalui DPK Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-
2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Mei 2021

Pembuat pernyataan,



Nia Nur Avisha
NIM 210817092

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nia Nur Avisha

NIM : 210817092

Jurusan : Perbankan Syariah

Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah

Melalui DPK Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 25 Maret 2021



Nia Nur Avisha

NIM: 210817092

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, terlihat dari banyaknya bank syariah maupun unit usaha syariah yang muncul. Dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor keuangan syariah yang pesat tersebut menjadikan bank syariah berpeluang lebih aktif dalam mensukseskan perekonomian Indonesia. Bank syariah yang mampu bertahan di tengah masa krisis yang sedang melanda Indonesia, membuktikan bahwa pengembangan bank syariah dapat membantu ketahanan perekonomian nasional. ¹ Berdasarkan data statistik perbankan syariah tercatat hingga November 2020, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 bank. ²

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah mempunyai tugas pokok yaitu melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat yang kelebihan dana dan melakukan penyaluran dana tersebut kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana dalam bentuk investasi dan pembiayaan. ³ Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting karena melalui pembiayaan, bank akan mendapatkan sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank syariah. Secara garis besar,

¹ Za'ma Amniyya, "Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 2.

² www.ojk.go.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 68.

produk penyaluran pembiayaan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana berupa pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil dan akad pinjaman yang bersifat sosial.⁴

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, sehingga dana adalah masalah yang paling utama bagi suatu bank. Apabila dana yang dimiliki oleh suatu bank tidak cukup, maka bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi.⁵

Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan, bank selalu dihadapkan pada resiko. Resiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi suatu bank apabila bank tersebut tidak mendeteksi dan mengelola resiko sebagaimana mestinya. Resiko pembiayaan merupakan resiko di mana nasabah (debitur) tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai perjanjian atau kesepakatan yang telah dilakukan. Resiko pembiayaan bisa sebagai resiko yang timbul karena kualitas pembiayaan mengalami penurunan. Penurunan kualitas pembiayaan memanglah belum tentu berimplikasi pada terjadinya *default*, namun paling tidak kemungkinan terjadinya *default* akan semakin besar.⁶

Resiko pembiayaan umumnya berkaitan dengan resiko gagal bayar dari nasabah. Resiko tersebut berpotensi memberikan kerugian bagi bank

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 105.

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 267.

⁶ Andrianto Dan M. Nanang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Prektik* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

ketika pembiayaan yang diberikan mengalami macet atau seorang debitur tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana pembiayaan yang sudah diterima. Resiko yang dialami bank tersebut tercermin dalam rasio pembiayaan bermasalah atau disebut dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).⁷

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Yang termasuk dalam kategori NPF yaitu pembiayaan yang kurang lancar, macet dan diragukan. Kualitas pembiayaan dapat terlihat dari tinggi rendahnya rasio NPF. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah menjadi semakin buruk. Bertambahnya NPF dapat menyebabkan hilangnya kesempatan bagi bank syariah dalam memperoleh pendapatan dari pembiayaan.⁸

Adanya hal tersebut maka dapat berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Apabila pembiayaan bermasalah semakin tinggi hingga mencapai batas tertentu (menurut Bank Indonesia nilai NPF maksimal adalah 5%) maka bank tersebut harus menurunkan nilai NPF sesuai ketentuan dari Bank Indonesia dan untuk sementara waktu bank dilarang menyalurkan pembiayaan. Dapat dikatakan bahwa tingginya NPF membuat bank perlu untuk membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan

⁷ M. Nur Rianto A I Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 82.

⁸ Za'ma Amniyya, "Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 6.

pendapatan bank. Menurunnya pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bank dapat menurunkan modal yang dimiliki, sedangkan besarnya modal yang dimiliki ini akan berpengaruh terhadap besarnya ekspansi dalam peyaluran dana atau penyaluran pembiayaan.⁹

Bank Indonesia juga membuat satu indikator yang disebut dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan. Rasio ini harus terkontrol pada posisi tertentu yaitu 75% - 100%. Apabila rasio FDR berada di bawah 75% maka bank berada pada kondisi yang kelebihan *likuiditas* dan apabila rasio FDR berada di atas 100% maka bank dalam kondisi kurang *likuid*. Berdasarkan kriteria dari Bank Indonesia, rasio FDR yang sebesar 115% ke atas memiliki nilai kesehatan *likuiditas* pada suatu bank adalah nol.¹⁰ *Likuiditas* merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dengan biaya yang sesuai.¹¹

Tingginya nilai FDR menunjukkan bahwa bank syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, namun disisi lain hal tersebut juga mengindikasikan bahwa risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah besar. Umumnya, dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat bersifat jangka pendek, sedangkan pembiayaan yang diberikan bersifat jangka menengah atau panjang. Apabila nilai FDR pada bank

⁹ Ibid.

¹⁰ Sumartik Dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 38.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 178.

syariah mendekati 100% atau lebih dengan kondisi antara waktu jatuh tempo dana pihak ketiga dan pembiayaan tidak sesuai, maka bank syariah akan membutuhkan banyak dana cadangan untuk berjaga-jaga jika terjadi penarikan dana nasabah dari bank. Sehingga disinilah penting penting bagi bank syariah untuk mengelola portofolio pembiayaannya dengan baik untuk meminimalisasi potensi gagal bayar yang dapat menaikkan risiko pembiayaan pada bank syariah.¹²

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana-dana yang bersumber dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat. DPK atau dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh suatu bank (mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Hal ini sesuai dengan fungsi dari bank yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana melalui produk-produk simpanan yang ada dalam bank syariah yang di antaranya adalah giro/*wadi'ah* (*demand deposits*), deposit (*time deposits*) dan tabungan (*saving*).¹³

Apabila bank tidak melakukan penyaluran kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak tersebut maka bank dapat mengalami kerugian. Sehingga peningkatan dari dana pihak ketiga yang berhasil

¹² M. Nur Rianto A I Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 81.

¹³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 32.

dihimpun oleh bank harus diimbangi dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan agar dari kegiatan tersebut menghasilkan keuntungan bagi pihak bank syariah.¹⁴

Hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan fungsi dari bank syariah di Indonesia perlu untuk dikaji termasuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan, sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan volume penyaluran pembiayaan. Selain faktor-faktor dari NPF, FDR dan DPK, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan yang di antaranya adalah biaya imbal hasil, biaya operasi, neraca pembayaran, pendapatan nasional (produk domestik bruto, produk nasional bruto, gross domestik bruto), tingkat pengangguran, nilai tukar, jumlah uang beredar dan suku bunga.¹⁵

Penelitian ini akan menguji pengaruh beberapa variabel independen yang termasuk dalam kategori rasio keuangan terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Rasio keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Alasan dipilihnya variabel NPF, FDR dan DPK karena variabel-variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin rendah NPF dari suatu bank syariah maka semakin tinggi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan

¹⁴ Za'ma Amniyya, "Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 8.

¹⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 26.

semakin tinggi NPF dari suatu bank syariah maka semakin rendah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank kepada nasabah. Kemudian, semakin tinggi tingkat FDR dari bank syariah maka hal tersebut dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dan sebaliknya, semakin rendah tingkat FDR maka akan menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Dan semakin besar dana simpanan bank maka semakin tinggi kemampuan penyaluran pembiayaan oleh pihak bank syariah, semakin rendah dana simpanan bank maka semakin rendah pula penyaluran pembiayaan oleh pihak bank kepada nasabah.

Namun, pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara NPF dan pembiayaan, ketika NPF menurun pembiayaanpun juga mengalami penurunan dan NPF meningkat pembiayaan mengalami peningkatan. Ditemukan juga kesenjangan antara FDR dan pembiayaan, di mana ketika FDR meningkat pembiayaan justru menurun dan ketika FDR menurun pembiayaan justru meningkat. Selain adanya kesenjangan antara NPF dan FDR dengan pembiayaan, juga ditemukan kesenjangan antara DPK dengan pembiayaan. DPK mengalami kenaikan namun pembiayaan justru mengalami penurunan dan DPK mengalami penurunan namun pembiayaan mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

P O N O R O G O

Tabel 1.1
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah ¹⁶

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Juta)	Pembiayaan (Juta)
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2015	0.47	100.87	4.561.201	5.241
	2016	0.41	97.66	5.211.416	5.715
	2017	0.25	75.07	7.190.684	3.352
	2018	0.46	80.66	4.921.381	521.107
	2019	0.61	81.89	6.816.359	2.864.765

Sumber: www.bankntbsyariah.co.id

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 NPF mengalami penurunan sedangkan pembiayaan juga mengalami penurunan. Padahal, berdasarkan teori yang ada ketika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan akan meningkat. Kemudian pada tahun 2018 NPF mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan juga mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori yang ada ketika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan akan menurun. Pada tahun 2016 FDR menurun sedangkan pembiayaan mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori yang ada ketika FDR meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat. Pada tahun 2017 DPK mengalami peningkatan, namun pembiayaan justru mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2018 DPK menurun sedangkan pembiayaan meningkat. Padahal secara teori

¹⁶ www.bankntbsyariah.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

ketika DPK meningkat maka akan meningkatkan pembiayaan dan ketika DPK menurun maka pembiayaanpun akan menurun.

Tabel 1.2
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank Muamalat Indonesia ¹⁷

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Miliar)	Pembiayaan (Miliar)
PT. Bank Muamalat Indonesia	2015	4.20	90.30	45.078	40.706
	2016	1.40	95.13	41.920	40.010
	2017	2.75	84.41	48.686	41.288
	2018	2.58	73.18	45.636	33.559
	2019	4.30	73.51	40.357	29.867

Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 dan 2018 NPF mengalami penurunan sedangkan pembiayaan mengalami penurunan dan pada tahun 2017 NPF meningkat sedangkan pembiayaan meningkat. Padahal, secara teori ketika NPF menurun hal tersebut akan meningkatkan pembiayaan dan ketika NPF meningkat maka akan menurunkan pembiayaan. Kemudian, pada tahun 2016 dan 2019 FDR mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan mengalami penurunan dan pada tahun 2017 FDR menurun sedangkan pembiayaan mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori ketika FDR meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat dan ketika FDR menurun maka pembiayaan juga akan menurun. Sedangkan untuk DPK dengan pembiayaan tidak ditemukan adanya kesenjangan, namun hal tersebut belum dapat disimpulkan bahwa

¹⁷ www.bankmuamalat.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

DPKlah yang mempengaruhi naik turunnya pembiayaan apabila tidak dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 1.3
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank Victoria Syariah ¹⁸

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Juta)	Pembiayaan (Juta)
PT. Bank Victoria Syariah	2015	4.85	95.29	1.128.908	1.075.681
	2016	4.35	100.66	1.204.681	1.212.690
	2017	4.08	83.53	1.511.158	1.262.926
	2018	3.46	82.78	1.491.441	1.234.571
	2019	2.64	80.52	1.529.485	1.231.614

Sumber: www.bankvictoriasyariah.co.id

Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2019 NPF mengalami penurunan sedangkan pembiayaan menurun. Padahal, berdasarkan teori ketika NPF menurun maka pembiayaan meningkat dan NPF meningkat maka pembiayaan akan menurun. Kemudian, pada tahun 2017 FDR mengalami penurunan dan pembiayaan mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori ketika FDR menurun hal tersebut akan menurunkan pembiayaan dan ketika FDR meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat. DPK pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan justru menurun. Padahal, pada teori menjelaskan bahwa ketika DPK meningkat maka akan meningkatkan pembiayaan dan ketika DPK menurun maka pembiayaan juga akan menurun.

¹⁸ www.bankvictoriasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

Tabel 1.4
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank BRI Syariah¹⁹

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Juta)	Pembiayaan (Juta)
PT. Bank BRI Syariah	2015	3.89	84.16	19.65	16.66
	2016	3.19	81.42	21.99	18.04
	2017	4.75	71.87	26.36	19.01
	2018	4.90	75.49	28.86	21.86
	2019	3.38	80.12	34.12	27.38

Sumber: www.brisyariah.co.id

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 dan 2018 NPF mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan juga mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori ketika NPF meningkat maka pembiayaan akan menurun dan ketika NPF menurun maka pembiayaan menjadi meningkat. Kemudian FDR pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dan pembiayaan mengalami peningkatan. Sedangkan berdasarkan teori dijelaskan bahwa ketika FDR mengalami peningkatan maka hal tersebut juga akan meningkatkan pembiayaan dan ketika FDR menurun maka pembiayaan juga akan menurun. Untuk DPK dengan pembiayaan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara keduanya, namun hal tersebut belum dapat disimpulkan bahwa DPKlah yang mempengaruhi naik turunnya pembiayaan apabila tidak dilakukan analisis lebih lanjut.

¹⁹ www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

Tabel 1.5
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank BNI Syariah ²⁰

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Miliar)	Pembiayaan (Miliar)
PT. BNI Syariah	2015	1.46	91.94	19.323	17.765
	2016	1.64	84.57	24.233	20.494
	2017	1.50	80.21	29.379	23.597
	2018	1.52	79.62	35.497	28.299
	2019	1.44	74.31	43.772	32.580

Sumber: www.bnisyariah.co.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2018 NPF mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan juga mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori ketika NPF meningkat maka pembiayaan menjadi menurun dan ketika NPF menurun maka pembiayaan menjadi meningkat. Kemudian, FDR mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga 2019 sedangkan pembiayaan justru mengalami peningkatan. Berdasarkan teori, ketika FDR menurun maka pembiayaan juga akan mengalami penurunan dan ketika FDR meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat. Untuk DPK dengan pembiayaan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara keduanya, namun hal tersebut belum dapat disimpulkan bahwa DPKlah yang mempengaruhi naik turunnya pembiayaan apabila tidak dilakukan analisis lebih lanjut.

²⁰ www.bnisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

Tabel 1.6
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank Panin Dubai Syariah ²¹

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Juta)	Pembiayaan (Juta)
PT. Bank Panin Dubai Syariah	2015	1.94	96.43	5.928.345	5.716.721
	2016	1.86	91.99	6.899.008	6.346.929
	2017	4.83	86.95	7.525.232	6.542.901
	2018	3.84	88.82	6.905.806	6.133.981
	2019	2.80	96.23	8.707.657	8.335.171

Sumber: www.paninbanksyariah.co.id

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 NPF mengalami peningkatan dan pembiayaan juga mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2018 NPF mengalami penurunan dan pembiayaanpun mengalami penurunan. Padahal, dalam teori dijelaskan bahwa ketika NPF meningkat akan menurunkan pembiayaan dan ketika NPF menurun maka akan meningkatkan pembiayaan. Pada tahun 2016 dan 2017 FDR menurun sedangkan pembiayaan mengalami peningkatan, dan pada tahun 2018 FDR mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan mengalami penurunan. Berdasarkan teori dijelaskan bahwa ketika FDR menurun maka akan menurunkan pembiayaan dan ketika FDR meningkat maka hal tersebut juga akan meningkatkan pembiayaan. Kemudian, untuk DPK dengan pembiayaan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara

²¹ www.paninbanksyariah.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

keduanya, namun hal tersebut belum dapat disimpulkan bahwa DPKlah yang mempengaruhi naik turunnya pembiayaan apabila tidak dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 1.7
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank Syariah Bukopin ²²

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Juta)	Pembiayaan (Juta)
PT. Bank Syariah Bukopin	2015	2.74	90.56	4.756.303	4.307.132
	2016	4.66	88.18	5.442.608	4.799.486
	2017	4.18	82.44	5.498.425	4.532.635
	2018	3.65	93.40	4.543.665	4.243.640
	2019	4.05	93.48	5.087.294	4.755.590

Sumber: www.syariahbukopin.co.id

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 NPF mengalami penurunan sedangkan pembiayaanpun justru mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2019 NPF meningkat akan tetapi pembiayaanpun mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori dijelaskan bahwa ketika NPF menurun maka pembiayaan akan meningkat dan ketika NPF meningkat maka pembiayaan akan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 FDR mengalami penurunan, namun pembiayaan justru mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2018 FDR meningkat sedangkan pembiayaan justru menurun. Berdasarkan teori, ketika FDR meningkat maka pembiayaan akan meningkat dan ketika FDR menurun maka pembiayaan akan menurun. Kemudian, di tahun 2017 DPK mengalami

²² www.syariahbukopin.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

peningkatan akan tetapi pembiayaan justru mengalami penurunan. Sedangkan berdasarkan teori dijelaskan bahwa ketika DPK meningkat maka pembiayaan juga akan meningkat dan ketika DPK menurun maka pembiayaan juga menurun.

Tabel 1.8
 Nilai Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio,
 Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Tahun 2015-2019
 pada PT. Bank BCA Syariah ²³

Bank	Tahun	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Miliar)	Pembiayaan (Miliar)
PT. Bank BCA Syariah	2015	0.52	91.40	3.255.200	2.975.500
	2016	0.21	90.10	3.842.300	3.462.800
	2017	0.04	88.50	4.736.400	4.191.100
	2018	0.28	89.00	5.506.100	4.899.700
	2019	0.26	91.00	6.204.900	5.645.400

Sumber: www.bcasyariah.co.id

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 NPF mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan justru mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori ketika NPF meningkat maka akan menurunkan pembiayaan dan ketika NPF menurun maka akan meningkatkan pembiayaan. Kemudian, pada tahun 2016 dan 2017 NPF mengalami penurunan sedangkan pembiayaan justru mengalami peningkatan. Padahal, berdasarkan teori apabila FDR menurun maka akan menurunkan pembiayaan dan ketika FDR meningkat maka pembiayaan juga akan mengalami peningkatan. Kemudian, untuk DPK dengan pembiayaan tidak ditemukan adanya kesenjangan antara keduanya, namun

²³ www.bcasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, jam 08.30).

hal tersebut belum dapat disimpulkan bahwa DPKlah yang mempengaruhi naik turunnya pembiayaan apabila tidak dilakukan analisis lebih lanjut.

Dari pembahasan dan permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Melalui DPK Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung antara NPF secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung antara FDR secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung antara NPF secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung antara FDR secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah terdapat pengaruh langsung antara DPK secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah terdapat pengaruh langsung antara NPF dan FDR secara simultan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah?
7. Apakah terdapat pengaruh langsung antara NPF, FDR dan DPK secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah?

8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara NPF terhadap pembiayaan dengan DPK sebagai variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah?
9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung FDR terhadap pembiayaan dengan DPK sebagai variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara FDR secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara FDR secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung NPF secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara FDR secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara DPK secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.
6. Untuk menguji pengaruh langsung antara NPF dan FDR secara simultan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh langsung antara NPF, FDR dan DPK secara simultan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung antara NPF terhadap pembiayaan dengan DPK sebagai variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah.
9. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung antara FDR terhadap pembiayaan dengan DPK sebagai variabel *Intervening* pada Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah pada umumnya dan pada khususnya dapat mengembangkan ilmu tentang teori NPF, FDR, DPK dan pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi praktek lapangan, yang berkaitan dengan pengaruh variabel NPF, FDR dan DPK terhadap pembiayaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan maupun melakukan perbaikan demi kemajuan bank pada periode berikutnya. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank Umum Syariah dalam meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah dan nasabahnya.

b. Bank Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah yang ada di Indonesia dalam mengatasi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

c. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi investor dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk berinvestasi di perbankan syariah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi.

BAB II landasan teori, merupakan bagian yang di dalamnya menjelaskan tentang konstruksi model teoritis umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teori ini menguraikan tentang kajian teori yang berisi tentang pengertian pembiayaan dalam bank syariah, *Non Performing Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan dana pihak ketiga, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu meliputi: rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, lokasi dan periode penelitian, populasi

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan realibilitas instrumen, teknik pengolahan dan analisis data. Metode penelitian merupakan bagian yang didalamnya menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional.

BAB IV pembahasan dan analisis data, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang sudah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Uraian tersebut adalah gambaran umum tentang data penelitian, pengujian dan hasil analisis data yang sudah diperoleh dari *website* resmi masing-masing bank syariah, yaitu uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji ketepatan model, uji hipotesis dan uji analisis jalur serta pembahasan mengenai hasil analisis data (pembuktian uji hipotesis).

BAB V penutup, merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian serta saran/rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah kepada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ada. Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga tertentu.¹

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa²:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

² www.ojk.go.id, (diakses pada tanggal 31 Maret 2021, jam 10.14).

- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.³

b. Macam-macam Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Sedangkan dalam arti luas, dapat diartikan bahwa pembiayaan produktif yaitu pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif dan kualitatif, untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

³ Ibid.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau *capital goods* serta semua fasilitas yang berkaitan dengan itu.⁴

2) Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang dapat habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi menjadi empat kategori sebagai berikut⁵:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli merupakan perpindahan kepemilikan barang atau benda dengan tingkat keuntungan bagi bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, pembiayaan dengan prinsip jual-beli dapat dibedakan sebagai berikut:

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 160.

⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 97.

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dengan pembeli. Karakteristik dari akad *murabahah* ini adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan pada biaya tersebut.⁶ Fitur dan mekanisme dari penggunaan akad *murabahah* adalah sebagai berikut⁷:

- a) Bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dalam transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati.
- c) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang pesanan nasabah.
- d) Bank dapat memberikan potongan dengan besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan dengan akad *Salam* merupakan jual beli barang yang dilakukan dengan cara pemesanan menggunakan syarat-syarat tertentu dan pembayaran dilakukan secara tunai terlebih dahulu. Jadi, dalam akad *salam* ini pihak pembeli

⁶ Ibid., 113.

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 46.

harus membayar terlebih dahulu secara tunai barang pesanannya. Objek pesanan yang biasanya menggunakan akad *salam* adalah produk-produk hasil pertanian.

Dalam kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) menggunakan akad *salam* berlaku beberapa persyaratan sebagai berikut ⁸:

- a) Bank syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana sekaligus pembeli barang untuk kegiatan transaksi *salam*, sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual barang.
- b) Objek *salam* harus jelas spesifikasinya, kualitasnya, jumlahnya, jangka waktu, tempat dan harganya. Objek tersebut juga harus barang yang umum tersedia secara reguler di pasar dan bukan barang yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya.
- c) Bank memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pembiayaan menggunakan akad *salam*, hak dan kewajiban nasabah sesuai aturan BI mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d) Bank mempunyai kewajiban untuk menganalisis atas rencana pembiayaannya kepada nasabah yang meliputi aspek personal berupa analisis karakter dan aspek usaha

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 117.

yang meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan dan prospek usaha milik nasabah.

- e) Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan yang berdasarkan akad *salam*.
- f) Pembayaran atas barang pesanan oleh bank harus dilakukan pembayaran dimuka secara penuh paling lambat 7 hari setelah pembiayaan *salam* disepakati.
- g) Pembayaran pihak bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* hampir sama dengan produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Pada umumnya, pembiayaan dengan akad *istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.⁹

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas (jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya jelas), harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama akad berlaku. Apabila terjadi perubahan kriteria pesanan dan harga setelah akad

⁹ Karim, *Bank Islam*, 100.

ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa tersebut. Dalam hal ini, bank syariah menyewakan peralatan kepada pihak nasabah dengan biaya yang sudah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Pada akhir masa sewa, bank syariah dapat menjual barang yang disewakan tersebut kepada nasabah. Pilihan ini dapat diberlakukan dengan prinsip *ijarah muntahhiyah bittamlik*.¹⁰

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan akad bagi hasil menghasilkan produk berupa *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah* dan *musaqah*, namun produk *muzzaroah* dan *musaqah* ini jarang digunakan oleh bank syariah khususnya di Indonesia.¹¹

Mudharabah merupakan kerjasama antara pengelola modal dengan pengelola usaha, dimana pengelola modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) ataupun metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) sesuai kesepakatan. Aplikasi *mudharabah* pada pembiayaan dapat

¹⁰ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 25.

¹¹ Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 130.

diterapkan untuk pembiayaan modal kerja (*mudharabah muthlaqah*) dan investasi khusus yang sumber dananya, penyaluran dananya bersifat khusus dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan pihak bank (*mudharabah muqayyadah*).

Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana dan pemilik usaha untuk mencampurkan dana mereka untuk menjalankan usaha pemilik usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.

Muzzaraah dan *musaqah* termasuk perjanjian bagi hasil khusus dalam bidang pertanian. *Muzaraah* merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dan *musaqah* merupakan bentuk sederhana dari *muzaraah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹²

Pembiayaan dengan menggunakan akad pelengkap yang diantaranya adalah¹³:

1) *hawalah* (alih hutang-piutang)

hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang memiliki kewajiban untuk

¹² Ibid.

¹³ Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, 53.

menanggungnya, dengan tujuan membantu pemasok untuk mendapatkan modal tunai guna melanjutkan produksinya karena adanya piutang usaha yang belum dibayar oleh pembeli sehingga tidak ada dana untuk melanjutkan produksi.

Kontrak *hawalah* dalam dunia perbankan biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut ¹⁴:

- a) *factoring* (anjak piutang) yaitu seorang nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada pihak bank yang kemudian oleh pihak bank piutang tersebut dibayar dan pihak bank menagihnya kepada pihak ketiga tersebut.
 - b) *Post dated check* yaitu pihak bank bertindak sebagai penagih tanpa membayar dulu piutang tersebut.
- 2) *rahn* (gadai)

rahn merupakan penahanan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan dari pinjaman yang sudah diterimanya. Barang jaminan tersebut haruslah barang yang memiliki nilai ekonomis dan nilai jual yang setara dengan pinjaman yang diterima oleh peminjam menurut harga pasar.

- 3) *qardh* (pinjaman uang)

qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang bisa diminta kembali atau dapat dikatakan sebagai pinjaman

¹⁴ Ibid., 54.

tanpa adanya imbalan. Akad ini bukanlah akad yang transaksinya bersifat komersial akan tetapi tujuannya untuk saling membantu. aplikasi *qardh* dalam dunia perbankan biasanya sebagai pinjaman talangan haji dan pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.

4) *wakalah* (perwakilan)

wakalah diartikan sebagai peyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusannya sendiri sehingga perlu adanya bantuan dari yang lain. Aplikasi *wakalah* dalam penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti L/C, inkaso dan transfer uang.

5) *kafalah* (garansi bank)

kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Ada beberapa macam dari *kafalah*, diantara adalah *kafalah bin-nafs*, *kafalah bil-maal*, *kafalah bit-taslim*, *kafalah al-munjazah* dan *kafalah al-muallaqah*.

Berdasarkan jangka waktunya, produk-produk pembiayaan dapat dikelompokkan sebagai berikut ¹⁵:

¹⁵ Agung Eko Purwana, *Perbankan Syariah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 62.

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang merupakan pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Rumus dari pembiayaan adalah sebagai berikut: ¹⁶

Pembiayaan = Pembiayaan Akad Jual Beli + Pembiayaan Akad Sewa Menyewa + Pembiayaan Akad Bagi Hasil + Pembiayaan Akad pelengkap

c. Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan

1) Fungsi Pembiayaan

Keberadaan perbankan syariah dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia. Tetapi, juga untuk untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya adalah ¹⁷:

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mempunyai kemampuan dalam

¹⁶ Karim, *Bank Islam*, 97.

¹⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 9.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank konvensional.

c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2) Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri ataupun ekspor.¹⁸

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang meliputi biaya imbal hasil, biaya operasi, dana pihak ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequancy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio*. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi makro ekonomi dan kebijakan moneter yang meliputi

¹⁸ Ibid.

neraca pembayaran, pendapatan nasional (produk domestik bruto, produk nasional bruto, gross domestik bruto), tingkat pengangguran, nilai tukar, jumlah uang beredar dan suku bunga.¹⁹

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko terbesar yang dihadapi bank syariah ketika menyalurkan pembiayaan adalah terjadinya pembayaran pengembalian dana yang tersendat-sendat dan bahkan pengembalian dana pinjaman yang dilakukan mengalami kemacetan.²⁰ Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan kegagalan dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.²¹

Beberapa pengertian dari kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut²²:

- 1) Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari.
- 3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali

¹⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, 26.

²⁰ Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 111.

²¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 82.

²² Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 206.

pokoknya ataupun pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

- 4) Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang menjadi keinginan pihak bank.
- 5) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan yang berpotensi menunggak.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, sehingga NPF dapat dirumuskan sebagai berikut²³:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

NPF di kategorikan dalam *kolektibilitas* kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan besarnya rasio NPF, yaitu NPF yang berkisar antara 2% - 5% di kategorikan baik, 5% - 8% di kategorikan cukup baik, 8% - 12% di kategorikan kurang baik dan > 12% di kategorikan tidak baik.

Pengukuran pembiayaan bermasalah menggunakan analisis rasio

²³Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 178.

keuangan bank atau rasio *likuiditas* dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Apabila NPF semakin rendah maka bank di kategorikan memiliki kemampuan dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, apabila tingkat NPF tinggi maka bank di kategorikan tidak mampu dalam melakukan penyaluran pembiayaan, sehingga bank akan mengalami kerugian sebagai akibat buruk dari tingkat pengembalian kredit macetnya.²⁴

b. Faktor Penyebab pembiayaan bermasalah (NPF)

Penyebab terjadinya pengembalian pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan finansial atau keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan keuangan perusahaan nasabah disebabkan oleh dua faktor berikut²⁵:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan sendiri. Faktor utama timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan adalah manajerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap serta permodalan yang tidak cukup.

²⁴ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 359.

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 219.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang ada di luar kekuasaan manajerial perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, dan lain sebagainya.

c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya (*restrukturisasi* pembiayaan) dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditionig*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank yang meliputi ²⁶:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran.
 - b) Perubahan jumlah angsuran.
 - c) Perubahan jagka waktu.
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - f) Pemberian potongan.

²⁶ Ibid., 221.

- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - b) *Konversi* akad pembiayaan.
 - c) *Konversi* pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - d) *Konversi* pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *recontioning*.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ²⁷:

- 1) Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan/ atau bunga pembiayaan.
- 2) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan *kooperatif*.
- 3) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan *restrukturisasi* pembiayaan.

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan

²⁷ Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 141.

dengan jumlah DPK yang disalurkan. Rasio ini harus terkontrol pada posisi tertentu yaitu 75% - 100%. Apabila rasio FDR berada di bawah 75% maka bank berada pada kondisi yang kelebihan *likuiditas* dan apabila rasio FDR berada di atas 100% maka bank dalam kondisi kurang *likuid*. Berdasarkan kriteria dari Bank Indonesia, rasio FDR yang sebesar 115% ke atas memiliki nilai kesehatan *likuiditas* pada suatu bank adalah nol.²⁸

Secara umum, *likuiditas* merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Sedangkan *likuiditas* bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. *Likuiditas* penting bagi suatu bank syariah untuk menjalankan fungsinya sehari-hari, dengan memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan *fleksibilitas* dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. *Likuiditas* yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil agar tidak berpengaruh terhadap kebutuhan operasional sehari-hari. Namun, juga tidak boleh terlalu besar karena hal tersebut dapat menurunkan efisiensi yang akan berdampak pada rendahnya tingkat *profitabilitas*.²⁹

Apabila angka rasio FDR pada suatu bank berada pada posisi dibawah 80% misalnya 60%, maka dapat ditarik kesimpulan

²⁸ Sumartik Dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 38.

²⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 178.

bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana sebesar 60% dari total dana yang terhimpun. Karena fungsi dari bank adalah sebagai lembaga *intermediasi* maka dengan rasio FDR yang berada pada posisi 60% memiliki arti bahwa 40% dari seluruh dana yang terhimpun tidak tersalurkan kepada nasabah, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Semakin tinggi nilai FDR dapat menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah. Apabila FDR semakin tinggi maka kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan juga akan semakin tinggi sehingga bank akan lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan pada periode berikutnya.³⁰ Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin riskan kondisi *likuiditas* pada suatu bank dan apabila semakin rendah rasio FDR maka hal tersebut menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Apabila rasio FDR pada suatu bank terletak pada posisi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut memiliki kemampuan untuk menyalurkan

³⁰ Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating," *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3 (2019), 22.

pembiayaannya secara efektif). Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut ³¹:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Pembiayaan yang diberikan merupakan keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Sedangkan, total dana pihak ketiga merupakan total penghimpunan dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh pihak bank melalui produk giro, tabungan dan deposito berjangka.³² Perhitungan FDR bertujuan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana kemampuan bank memiliki kondisi sehat dalam melakukan kegiatan usahanya.³³

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian bahwa simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau

³¹ Suryani, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19 (2011), 59.

³² Erlyta Dhessy Irmawati, "Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa dan NPF Terhadap Profitabilitas," *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), 25.

³³ Vanni dan Rockhman, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2013), 311.

dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.³⁴

Dana pihak ketiga lebih dikenal dengan sebutan dana masyarakat yang merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat baik masyarakat individu maupun badan usaha. Penghimpunan dana oleh pihak bank syariah dilakukan dengan menawarkan produk simpanan kepada masyarakat.³⁵ Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90%). Dana dari masyarakat terdiri dari beberapa jenis, yaitu giro, deposito dan tabungan. Dana pihak ketiga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut³⁶:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan. Semakin besar penyaluran pembiayaan

³⁴ www.bphn.go.id, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, jam 18.44.

³⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 43.

³⁶ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 49.

pada bank maka dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat. Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary*, setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.³⁷

b. Produk Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Simpanan Giro (*demand deposits*)

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek dan *bilyet* giro atau sarana lainnya. Simpanan giro dapat ditawarkan ke seluruh masyarakat baik perorangan maupun badan usaha. Bagi masyarakat, giro merupakan uang *giral* yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan sarana penarikan berupa cek dan *bilyet* giro. Memiliki rekening giro sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Kemudahan yang ditawarkan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan bagi nasabah untuk memiliki rekening giro.

³⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 32.

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, bank memberikan fasilitas lain seperti pinjaman *overdraft* (cerukan) yaitu pinjaman kepada nasabah apabila terjadi penarikan dana giro dengan menggunakan cek atau *bilyet* giro yang melebihi saldonya. Pinjaman tersebut hanya diberikan kepada nasabah yang *loyal* kepada bank.³⁸

a) Giro Wadiah

Wadiah merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.³⁹ Mekanisme produk giro *wadiah* dapat dilakukan dengan cara nasabah menitipkan dana kepada pihak bank dan dana tersebut dapat diambil setiap saat. Apabila nasabah melakukan penarikan dana dengan jumlah lebih besar dari saldo yang ada, maka bank akan memberikan *qard* kepada nasabah agar tetap bisa dilakukan penarikan. Dari dana yang telah berhasil dihimpun, bank kemudian menyalurkan dana tersebut pada usaha yang layak. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut sepenuhnya menjadi milik bank.⁴⁰

³⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 43.

³⁹ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik* (Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019), 187.

⁴⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 49.

Giro wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut⁴¹:

(a) *Wadiah Yad Amanah*, merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

(b) *Wadiah Yad Dhamanah*, merupakan titipan murni dari pihak ketiga yang dengan izin penitip bank dapat mempergunakan dananya dan bank menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap waktu oleh pemilik dengan menggunakan media *cek*, *bilyet giro* dan perintah bayar lainnya. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian.

b) *Giro Mudharabah*

Giro mudharabah merupakan giro yang pelaksanaannya berdasarkan akad *mudharabah*. Hasil pengelolaan dari dana *mudharabah* ini, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati

⁴¹ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, 187.

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sesuai ketentuan PPh bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung kepada pemilik rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁴²

2) Tabungan (*saving*)

Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat ditarik sesuai perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah pemegang rekening tabungan. Meskipun tabungan sebagai dana simpanan yang dapat ditarik setiap saat, akan tetapi pengendapannya relatif stabil dibandingkan dana yang berasal dari giro karena terdapat beberapa keterbatasan dalam pengambilannya, yaitu penarikannya harus membawa buku tabungan dengan mengisi slip penarikan yang disediakan oleh pihak bank dan/ atau surat kuasa serta penarikan dengan menggunakan ATM yang jumlah penarikannya terbatas.⁴³

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan yang bersifat titipan (tidak mendapatkan keuntungan) dan dapat diambil sewaktu-waktu menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Berkaitan dengan tabungan produk

⁴² Elia Nasiroh, "Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Laba Bank Umum Syariah," *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 26.

⁴³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 25.

produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*.⁴⁴

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja di mana penyimpan dana (pemilik dana) disebut sebagai *shahibul maal* dan bank (pengelola dana) disebut sebagai *mudharib*. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.⁴⁵

3) Deposito

Deposito merupakan simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁶ Dana pihak ketiga pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip deposito hanya ada satu yaitu deposito *mudharabah*.⁴⁷

⁴⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2003), 55.

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 155.

⁴⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 158.

⁴⁷ Nita Meilita, "Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon," *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011), 43.

B. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis memberikan sedikit ulasan tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan penelitian yang penulis ambil. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikat penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Tahun, Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Pengaruh Simpanan, Modal Sendiri, Non Performing Financing, Prosentase Bagi Hasil Dan Mark Up Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, 2008, Dida Yunta Hendrasman	Hasil penelitian menunjukkan prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan, simpanan atau dana pihak ketiga dan ekuitas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan ⁴⁸	Dalam penelitian Dida Yunta Hendrasman terdapat variabel X yaitu simpanan, modal sendiri, prosentase bagi hasil dan mark up dalam penelitian sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan terdapat variabel FDR sebagai variabel X dan variabel DPK sebagai variabel Z	Variabel X NPF dan variabel Y yaitu pembiayaan pada Perbankan Syariah
2	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing	Hasil penelitian menunjukkan variabel DPK dan NPF berpengaruh positif dan signifikan	Variabel X dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah yaitu CAR, sedangkan variabel X dalam penelitian yang	Membahas variabel NPF dan DPK terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah

⁴⁸ Dida Yunta Hendrasman, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 1.

	Financing Terhadap Peyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015, 2017, Nur Faizah	terhadap pembiayaan sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan ⁴⁹	saya lakukan yaitu FDR dan DPK sebagai variabel Z	
3	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, 2011, Wuri Arianti Novi Pratami	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan variabel CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan ⁵⁰	Variabel X dalam penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti Novi Pratami yaitu DPK, CAR dan ROA sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan variabel FDR sebagai variabel X dan variabel DPK sebagai variabel Z	Membahas variabel NPF dan DPK terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah
4	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada substruktur I variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan	Variabel X dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Rifky Saputra yaitu DPK serta membahas implikasinya pada ROA sedangkan	Membahas variabel NPF dan DPK terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah

⁴⁹ Nur Faizah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 1.

⁵⁰ Wuri Arianti Novi Pratami, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Skripsi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 1.

	(PYD) Serta Implikasinya Pada ROA, 2014, Imam Rifky Saputra	terhadap pembiayaan yang disalurkan. Pada substruktur II variabel DPK berpengaruh terhadap ROA, variabel NPF dan pembiayaan yang disalurkan berpengaruh terhadap ROA ⁵¹	dalam penelitian yang saya lakukan FDR sebagai variabel X dan variabel DPK sebagai variabel Z	
5	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Financing to Deposits Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, 2017, Anggara Dwi Sulistya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK dan NPF Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah, Sedangkan Variabel FDR Tidak Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Murabahah ⁵²	Variabel X dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya yaitu DPK dan pembiayaan murabahah sebagai variabel Y, sedangkan variabel dalam penelitian yang saya lakukan DPK sebagai variabel Z dan pembiayaan sebagai variabel Y	Variabel yang diteliti NPF, FDR dan DPK pada Perbankan Syariah
6	Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate Dan Financing	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah DPK, inflasi, BI	Variabel X dalam Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Dwi Astuti yaitu Inflasi dan	Variabel yang diteliti FDR Dan DPK pada Bank Umum Syariah

⁵¹ Imam Rifky Saputra, "Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Serta Implikasinya Pada ROA," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 1.

⁵² Anggara Dwi Sulistya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Financing to Deposits Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 1.

<p>to Deposits Ratio Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah, 2017, Agnes Dwi Astuti</p>	<p>rate dan FDR berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia⁵³</p>	<p>BI Rate serta pembiayaan UMKM sebagai variabel Y, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan NPF sebagai variabel X dan variabel DPK sebagai variabel Z pengaruhnya terhadap pembiayaan</p>	
--	---	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada penelitian ini mengkaji teori yang sama dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Namun, pada penelitian ini mengembangkan konsep pembiayaan dari M. Nur Rianto Al Arif yang menyatakan bahwa Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga tertentu. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dida Yunta Hendrasman, teori yang digunakan adalah teori dari Muhammad yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Pada penelitian ini mengembangkan konsep teori tentang *Non Performing Financing* berdasarkan teori Lukman Dendawijaya yang

⁵³ Agnes Dwi Astuti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate Dan Financing to Deposits Ratio Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 1.

menyatakan bahwa *Non Performing Financing* merupakan kegagalan dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Faizah, teori yang digunakan adalah teori dari Sutojo yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* merupakan kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

Pada penelitian ini mengembangkan konsep teori tentang *Financing to Deposits Ratio* dari Sumartik dan Misti Hariasih yang menyatakan bahwa *Financing to Deposits Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya, teori yang digunakan adalah teori dari Muhammad yang menyatakan bahwa *Financing to Deposits Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Pada penelitian ini mengembangkan konsep teori tentang dana pihak ketiga berdasarkan teori oleh Ismail yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat baik masyarakat individu maupun badan usaha. Pada


penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agnes Dwi Astuti, teori yang digunakan adalah teori dari Wardiantika dan Kusumaningtias yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Selain dari konsep teori dan variabel-variabel *independennya*, masih terdapat perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat variabel *intervening* yang berperan sebagai variabel perantara yang dapat mempengaruhi hubungan variabel *independen* atau bebas dengan variabel *dependen* atau terikat. Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga. Dalam penelitian terdahulu juga mengulas tentang variabel dana pihak ketiga seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Faizah, Wuri Arianti Novi Pratami, Imam Rifky Saputra, Anggara Dwi Sulistya dan Agnes Dwi Astuti. Namun, dalam penelitian tersebut dana pihak ketiga berperan sebagai variabel *independen* atau bebas sedangkan dalam penelitian ini dana pihak ketiga berperan sebagai variabel *intervening*.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi

sebagai suatu permasalahan yang sangat penting.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka berfikir dalam penelitian “ Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Melalui DPK Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019” dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Variabel X₁ : *Non Performing Financing* (NPF)

Variabel X₂ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Variabel Z : Dana Pihak Ketiga

Variabel Y : Pembiayaan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka, maka dapat dihasilkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Apabila NPF rendah, maka DPK meningkat.
2. Apabila FDR meningkat, maka DPK meningkat.
3. Apabila NPF rendah, maka Pembiayaan yang disalurkan meningkat.
4. Apabila FDR meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan meningkat.
5. Apabila DPK meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan meningkat.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan masalah dalam penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁵⁵

Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh NPF terhadap DPK pada Bank Umum Syariah

Menurut Lukman Dendawijaya resiko terbesar yang dihadapi bank syariah ketika menyalurkan pembiayaan adalah terjadinya pengembalian dana yang tersendat-sendat dan macet. Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta

⁵⁵ Ibid., 63.

bunga sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian.⁵⁶

Menurut Ismail DPK merupakan dana yang berhasil dihimpun bank syariah dari masyarakat individu maupun badan usaha.⁵⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Levi Septiani menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (- 1,402) < t_{tabel} (2,00856) dan nilai *signifikansi* (0,167) > 0,05 maka secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK tidak dipengaruhi oleh variabel NPF. Hipotesis dalam penelitian ini:

H₀₁ = Tidak terdapat pengaruh antara NPF secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a1} = Terdapat pengaruh antara NPF secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

2. Pengaruh FDR terhadap DPK pada Bank Umum Syariah

Menurut Sumartik dan Misti Hariasih FDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan.⁵⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Levi Septiani menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel FDR bertanda negatif, artinya tidak terdapat hubungan yang searah antara FDR dengan DPK. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁶ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 82.

⁵⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 43.

⁵⁸ Sumartik dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, 38.

H_{o2} = Tidak terdapat pengaruh antara FDR secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a2} = Terdapat pengaruh antara FDR secara parsial terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

3. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah

Menurut Veithzal Rivai apabila NPF semakin rendah maka bank di kategorikan memiliki kemampuan dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, apabila tingkat NPF tinggi maka bank di kategorikan tidak mampu dalam melakukan penyaluran pembiayaan.⁵⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah menunjukkan bahwa koefisien regresi bertanda positif, artinya NPF berbanding lurus atau searah terhadap pembiayaan. Sehingga ketika NPF meningkat maka pembiayaan juga akan mengalami peningkatan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_{o3} = Tidak terdapat pengaruh antara NPF secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a3} = Terdapat pengaruh antara NPF secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

4. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah

Menurut Rizki Farianti semakin tinggi nilai FDR dapat menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah. Apabila FDR semakin tinggi maka kesempatan bank untuk memperoleh

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management*, 359.

keuntungan juga akan semakin tinggi sehingga bank akan lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan pada periode berikutnya.⁶⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agnes Dwi Astuti menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel FDR bertanda positif, artinya FDR berbanding lurus atau searah terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_{04} = Tidak terdapat pengaruh antara FDR secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a4} = Terdapat pengaruh antara FDR secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

5. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah

Menurut Syukri Iska semakin besar penyaluran pembiayaan pada bank maka DPK yang dimiliki bank akan meningkat.⁶¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dida Yunta Hendrasman menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel DPK bertanda positif, artinya DPK berbanding lurus atau searah terhadap pembiayaan.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_{05} = Tidak terdapat pengaruh antara DPK secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a5} = Terdapat pengaruh antara DPK secara parsial terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

⁶⁰ Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating," *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3 (2019), 22.

⁶¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 32.

6. Pengaruh NPF dan FDR secara simultan terhadap DPK.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian dua variabel di atas, maka pada penelitian ini peneliti mencoba menguji secara simultan pengaruh NPF dan FDR terhadap DPK. Adapun hipotesis penelitian keenam adalah sebagai berikut:

H_{o6} = Tidak terdapat pengaruh antara NPF dan FDR secara simultan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a6} = Terdapat pengaruh antara NPF dan FDR secara simultan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

7. Pengaruh NPF, FDR dan DPK secara simultan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian variabel di atas, maka pada penelitian ini peneliti mencoba menguji secara simultan pengaruh NPF, FDR dan DPK terhadap pembiayaan. Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{o7} = Tidak terdapat pengaruh secara simultan NPF, FDR dan DPK terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

H_{a7} = Terdapat pengaruh secara simultan NPF, FDR dan DPK terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

8. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan yang dimediasi oleh DPK.

Semakin rendah NPF maka semakin besar penyaluran pembiayaan. Sebaliknya, apabila semakin tinggi NPF maka semakin rendah penyaluran pembiayaan, sehingga bank akan mengalami kerugian

sebagai akibat buruk dari tingkat pengembalian kredit macetnya.⁶² DPK merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh dari masyarakat sebagai sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90%).⁶³ Semakin besar penyaluran pembiayaan maka DPK yang dimiliki bank akan meningkat.⁶⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Levi Septiani menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (- 1,402) < t_{tabel} (2,00856) dan nilai *signifikansi* (0,167) > 0,05 maka secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK.

H_{08} = Tidak terdapat pengaruh antara NPF terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 yang dimediasi oleh DPK.

H_{a8} = Terdapat pengaruh antara NPF terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 yang dimediasi oleh DPK.

9. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan yang dimediasi oleh DPK.

FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi FDR dapat menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah.⁶⁵ Rasio FDR ini menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan dengan jumlah DPK.⁶⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Levi Septiani menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel FDR bertanda negatif, artinya tidak

⁶² Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management*, 359.

⁶³ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 49.

⁶⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 32.


⁶⁵ Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating," *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3 (2019), 22.

⁶⁶ Sumartik dan Misti, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, 38.

terdapat hubungan yang searah antara FDR dengan DPK. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_{09} = Tidak terdapat pengaruh antara FDR terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 yang dimediasi oleh DPK.

H_{a9} = Terdapat pengaruh antara FDR terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019 yang dimediasi oleh DPK.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Di mana, penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dan analisis datanya bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.¹ Penelitian ini bersifat *asosiatif* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini atau variabelnya bersifat sebab akibat (*kausal*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana pada data sekunder ini data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan pada Bank Umum Syariah yang sudah dipublikasikan oleh masing-masing Bank Syariah selama periode 2015-2019. Adapun Bank Syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang sudah memenuhi kriteria dari peneliti yang di antaranya adalah PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin dan PT. Bank BCA Syariah. Alat bantu dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 8.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

a. Variabel *Independen* (variabel bebas)

Variabel *independen* dalam penelitian sebagai variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan tertentu pada variabel *dependen* (terikat).² variabel *independen* (variabel bebas) dalam penelitian ini yaitu:

1) *Non Performing Financing* (NPF)

Variabel *Non Performing Financing* dalam penelitian ini sebagai variabel X_1 yang dapat mempengaruhi variabel *dependen* (terikat) yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Variabel ini dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh masing-masing Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

2) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Variabel *Financing to Deposit Ratio* dalam penelitian ini sebagai variabel X_2 yang dapat mempengaruhi variabel *dependen* (terikat) yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Variabel ini di hitung berdasarkan laporan posisi keuangan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh masing-masing Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 75.

b. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* dalam penelitian sebagai variabel perantara yang dapat mempengaruhi hubungan variabel bebas dan terikat. ³ Variabel *intervening* (variabel Z) dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga.

c. Variabel *dependen* (variabel terikat)

Variabel *dependen* atau terikat dalam penelitian ini sebagai variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. ⁴ Variabel *dependen* atau terikat dalam penelitian ini yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan batasan atau arti dari suatu variabel dan mempermudah untuk mengukur variabel sehingga dapat menghasilkan indikator yang empiris. Adapun variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ⁵

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
1	(Y) Pembiayaan	Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah untuk	Pembiayaan = Pembiayaan Akad Jual Beli + Pembiayaan Akad Sewa Menyewa + Pembiayaan Akad Bagi Hasil + Pembiayaan Akad	M. Nur Rianto Al Arif. ⁶

³ Ibid.

⁴ Ibid., 76.

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 77.

⁶ Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, 42.

		mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga tertentu	pelengkap	
2	(X1) NPF	NPF merupakan kegagalan dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Lukman Dendawijaya. ⁷
3	(X2) FDR	FDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang	$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan Yang Diberikan}}{\text{Dana Masyarakat}} \times 100\%$	Sumartik dan Misti Hariasih. ⁸

⁷ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 82.

⁸ Sumartik Dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan*, 38.

		disalurkan		
4	(Z) DPK	DPK merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat baik masyarakat individu maupun badan usaha	Dana Pihak Ketiga= Giro + Deposito + Tabungan	Ismail. ⁹

C. Lokasi dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dalam jangka waktu 5 tahun (2015-2019). Laporan keuangan tersebut akan diteliti dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini, penulis membutuhkan objek agar masalah yang diambil dapat diselesaikan, yaitu dengan menentukan populasi atau wilayah objek penelitian. Populasi dalam suatu penelitian sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek, yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang oleh peneliti sudah ditetapkan

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, 43.

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. jadi, populasi itu bukan hanya merujuk pada orang tetapi juga dapat berupa objek dan benda-benda alam yang lain. Populasipun bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.¹⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang berdasarkan data statistik perbankan syariah secara keseluruhan terdapat 14 Bank Umum Syariah yaitu:

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

BANK UMUM SYARIAH	
No.	Nama Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRI Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber: www.Ojk.go.id

2. Sampel

Dalam sebuah penelitian yang memiliki populasi yang cukup besar, suatu ketidakmungkinan untuk peneliti melakukan penelitian

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 80.

pada seluruh anggota populasi. Dengan demikian peneliti tentu memerlukan penentuan jumlah anggota populasi yang akan dijadikan responden. Responden inilah yang kemudian disebut sebagai sampel.¹¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana pada metode ini pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan penuh pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang *representatif* sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini.¹² Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di Bank Indonesia dan OJK selama periode 2015-2019.
- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada website resmi masing-masing bank selama periode penelitian yaitu 2015-2019.
- c. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki data secara lengkap yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel pembiayaan, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Dana pihak ketiga (DPK) selama periode 2015-2019.

¹¹ Syatori Nasehudin, Toto, dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 122.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 81.

Berdasarkan metode tersebut tercatat ada delapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.3
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank	Website Bank
1.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	www.bankntbsyariah.co.id
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
3.	PT. Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id
4.	PT. Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
5.	PT. Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
7.	PT. Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
8.	PT. Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data kuantitatif, di mana jenis data ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut.¹³ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan tahunan yang dipublikasikan oleh website masing-masing bank syariah yang sudah masuk kriteria penelitian ini, yaitu PT. BPD Nusa Tenggara Barat

¹³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 20.

Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin dan PT. Bank BCA Syariah. Data yang diambil untuk penelitian ini merupakan data dari periode 2015-2019 yang kemudian data ini dianalisis menggunakan aplikasi SPSS.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder, di mana data ini diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip (*data dokumenter*) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan dari Bank Umum Syariah yang sudah dipublikasikan oleh masing-masing bank pada periode 2015-2019.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian dapat menggunakan metode *kuesioner* (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh melalui pihak lain (*data sudah tersedia*) atau biasa disebut dengan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Sumber yang digunakan untuk mengakses data adalah sumber yang sudah valid dan terpercaya.

¹⁴ Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 224.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini data diolah dan dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan alat bantu SPSS. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* melalui Dana pihak ketiga sebagai variabel *intervening* terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah dengan menggunakan model analisis regresi *linier berganda*.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini dapat memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Pada dasarnya, statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.¹⁶

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian dengan model regresi. Dapat dikatakan dalam model regresi harus terbebas dari asumsi klasik. Asumsi tersebut antara lain: normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi.

¹⁶ Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, 225.

a. Uji Normalitas

Uji *normalitas* data dilakukan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.¹⁷ Model regresi dapat dikatakan baik apabila distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan *Test of Normality Kolmogorov Smirnov* dalam program SPSS.

Pada uji *Kolmogorov Smirnov* dapat dikatakan signifikan apabila *signifikansi* lebih dari 5% maka berarti data terdistribusi secara normal. Sebaliknya apabila *signifikansi* kurang dari 5% maka data tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah terdapat ketidaksesuaian varian dari residual untuk semua pengamatan pada modal *regresi linier*. Jika varian kesalahan pengganggu dari pengamatan satu kepengamatan yang lain bersifat sama disebut *homoskedastisitas* dan sebaliknya jika tidak sama maka disebut *heteroskedastisitas*.¹⁸

Untuk menguji ada tidaknya *heteroskedastisitas* digunakan uji *glejser* yaitu dengan meregresi nilai-nilai residual terhadap variabel *independen* dengan persamaan regresi. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai

¹⁷ Ibid., 87.

¹⁸ Ibid., 88.

signifikansi variabel *independen* dengan nilai tingkat kepercayaan ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai *signifikansi* lebih besar dari nilai α ($\text{sig} > \alpha$), maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala *heterokedastisitas*.¹⁹

c. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah *multikolinearitas* atau tidak. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah *multikolinearitas* yang harus diatasi.²⁰ Ada tidaknya masalah *multikolinearitas* dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Apabila nilai $\text{VIF} < 10$ maka tidak terjadi gejala *multikolinearitas* di antara variabel bebas. Namun, apabila nilai $\text{VIF} > 10$ maka terjadi gejala *multikolinearitas* di antara variabel bebas.

d. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah penyimpangan asumsi klasik *autokorelasi* yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terdapat *autokorelasi* dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *Durbin-Watson* (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), 84.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 177.

- 1) Apabila $d < dL$ atau $d > dU$ (atau $4-dL$), hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat *autokorelasi*.
- 2) Apabila d terletak antara dU dan $(4-dU)$, hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada *autokorelasi*.
- 3) Apabila d terletak antara dL dan dU atau di antara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji *Durbin-Watson* membandingkan hasil DW statistik dan DW tabel. Apabila DW statistik lebih besar dari batas atas (dU) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah *autokorelasi*.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis *regresi linear* sederhana dilakukan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel *dependen* dengan satu variabel *independen*.²¹ Model *regresi linear* sederhana dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut²²:

$$Y = \alpha + \rho X$$

Keterangan:

Y = Variabel *dependen* yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah

α = Konstanta

ρX = *Koefisien Regresi*

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda seringkali digunakan untuk mengatasi

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Peneliti* (Jakarta: Kencana, 2014), 22.

²² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi kelima (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 30.

permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari *regresi linear* sederhana, yaitu menambah jumlah variabel *independen* atau bebas yang jumlahnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel *independen* atau bebas. Model *regresi linear* berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ²³:

$$\text{Model I} \quad : Z = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$\text{Model II} \quad : Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + Z + e$$

Keterangan:

Y = Variabel *dependen* yaitu Pembiayaan pada Bank Umum

Syariah

Z = Variabel *Intervening* (Dana Pihak Ketiga)

a = Konstanta

b₁,b₂ = Angka arah atau *koefisien regresi* yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel *dependen* yang didasarkan pada perubahan variabel *independen*.

Apabila (+) maka terjadi kenaikan dan apabila (-) maka terjadi penurunan.

X₁ = Variabel *Non Performing Financing*

X₂ = Variabel *Financing to Deposit Ratio*

e = *Standar error*

²³ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistika Dengan SPSS 16,0* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), 56.

5. Uji Ketepatan Model

a. Uji-F

Uji F di gunakan untuk menguji tingkat *signifikansi* pengaruh variabel-variabel bebas (X) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini di maksudkan untuk mengetahui apakah variabel *independen* secara serentak berpengaruh terhadap variabel *dependen*.²⁴ Apabila tingkat *profitabilitasnya* kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel *independen* secara bersama-sama berpegaruh terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat *signifikansi* (α) < 0,05 maka tolak H_0 , yang berarti bahwa secara *simultan* semua variabel *independen* berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.
- 2) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tingkat *signifikansi* (α) > 0,05 maka terima H_0 , yang berarti bahwa secara *simultan* semua variabel *independen* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui *presentase* perubahan variabel tidak bebas (Y) yang di sebabkan oleh variabel bebas (X) dengan tujuan untuk menghitung besarnya

²⁴ Yusuf, *Metode Penelitian*, 22.

pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.²⁵ Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai *koefisien determinasi* (R^2). *Koefisien determinasi* (R^2) merupakan besaran *non negatif* dengan besarnya angka *determinasinya* antara nol hingga satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). *Koefisien determinasi* bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. *Koefisien determinasi* bernilai 1 berarti suatu kecocokan sempurna dari ketetapan model. Setiap tambahan 1 variabel maka R^2 meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen* atau tidak. Oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 .²⁶

6. Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui tingkat *signifikansi* pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel *independen* (secara *parsial*) terhadap variabel *dependen*. Jika tingkat *probabilitasnya* kurang dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *independen* berpengaruh terhadap variabel *dependen*.²⁷ Kriteria pengambilan keputusan yaitu:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat *signifikansi* (α) $< 0,05$ maka tolak H_0 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh variabel

²⁵ Sujianto, *Aplikasi Statistika Dengan SPSS 16,0*, 228.

²⁶ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistika* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 130.

²⁷ Ibid.

independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat *signifikansi* (α) $> 0,05$ maka terima H_0 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *independen secara parsial* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*.

7. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan metode yang digunakan pada model *kausal* yang sudah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan *substansi* keilmuan, yaitu landasan *teoritis* dan pengalaman peneliti. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis *regresi linier* berganda atau penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai *substansi* bagi peneliti untuk melihat hubungan *kausalitas* antar variabel.²⁸


Analisis jalur dikembangkan oleh *Sewall Wright*, di mana analisis ini digunakan apabila secara teori kita yakin berhadapan dengan masalah yang berhubungan sebab akibat. Tujuannya adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat

²⁸ Defi Nurpitasari, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 92.

variabel, sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Sebelum melakukan analisis, hendaknya diperhatikan asumsi sebagai berikut:

- a. Hubungan antar variabel haruslah *linier* dan *aditif*.
- b. Semua variabel *residu* tak punya *korelasi* satu sama lain.
- c. Pola hubungan antar variabel adalah *rekursif* atau hubungan yang tidak melibatkan arah pengaruh yang timbal balik.
- d. Tingkat pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya adalah *interval*.

Kriteria uji analisis jalur adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat *signifikansi* 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh *mediasi*.²⁹



²⁹ Arin Nursafaah, “analisis pengaruh corporate sosial responsibility (CSR) terhadap harga saham dengan profitabilitas sebagai variabel intervening,” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 63.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

a. Sejarah dan Profil PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) merupakan bank milik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan pemerintahan kota/kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H. Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi direktur utama pertama bank NTB Syariah. Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.¹

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan *konversi* menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Proses *konversi* membutuhkan waktu hampir 2 tahun, kemudian melahirkan Bank NTB Syariah yang secara resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada 24 September 2018 sesuai Keputusan Anggota Dewan

¹ www.bankntbsyariah.co.id, (diakses pada tanggal 6 Maret 2021, jam 19.05).

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-145/D.03/2018 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki kantor yang berjumlah 43 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 payment point. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah, terdapat 155 ATM yang tersebar di seluruh kota/kabupaten se-NTB.

b. Visi dan Misi PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

1) Visi

“ Menjadi Bank Umum Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat”.

2) Misi

a) Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang *inovatif* sesuai kebutuhan nasabah.

b) Mengembangkan sumber daya *insani* yang *profesional* dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang *konsisten*.

c) Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal. ²

d) Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial.

² Ibid.

e) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

2. PT. Bank Muamalat Indonesia

a. Sejarah dan Profil PT. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari MUI, ICMI dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia.³

Pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia melakukan penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dulu sebanyak 5 kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan *sukuk subordinasi mudharabah*. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)* yang semuanya menjadi terobosan baru di Indonesia.

³ www.bankmuamalat.co.id, (diakses pada tanggal 7 Maret 2021, jam 14.02).

Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari MURI sebagai kartu debit syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya diseluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini bank telah mempunyai 249 kantor layanan termasuk 1 kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM prima, 55 unit mobil kas keliling serta jaringan ATM di Malaysia melalui *Malaysia Electronic Payment (MEPS)*.

Bank Muamalat Indonesia tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bernetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus

melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic Bank And Top 10 Bank In Indonesia With Strong Regional Presence*”.

b. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

1) Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan *eksistensi* yang diakui di tingkat *regional*”.

2) Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan *profesional* serta orientasi *investasi* yang *inovatif*, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁴

3. PT. Bank Victoria Syariah

a. Sejarah dan Profil PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan pertama kali dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian di ubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada daftar

⁴ Ibid.

perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I Cirebon masing-masing dibawah No. 1/1968 dan No. 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia no. 42 tanggal 24 Mei 1968.

Selanjutnya PT. Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No: 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.⁵

b. Visi dan Misi PT. Bank Victoria Syariah

1) Visi

“Menjadi bank syariah yang amanah, adil dan peduli lingkungan”.

2) Misi

a) Nasabah: senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi *partner* bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah.

⁵ www.bankvictoriasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 7 Maret 2021, jam 14.38).

- b) Karyawan: mengembangkan sumber daya *insani* yang *profesional* dan memiliki nilai-nilai akhlak yang memahami bahwa tanah dan kekayaan adalah milik Tuhan YME dan sebagai umat manusia bertanggungjawab untuk mengelola seperti yang di tasbihkan-Nya.
- c) Pemegang Saham: berkomitmen untuk menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip ke hati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah.
- d) Komunitas: senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa bank mendukung keuangan yang berkelanjutan.
- e) *Regulator*: berkomitmen melakukan pengelolaan resiko dan keuangan secara *prudent* dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan efektif.⁶

4. PT. Bank BRI Syariah

a. Sejarah dan Profil PT. Bank BRI Syariah

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah tidak lepas dari *akuisisi* yang di lakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No. 10/67.Kep.GBI/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008 Bank BRI

⁶ Ibid.

Syariah secara resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, UUS PT Bank Rakyat Indonesia melebur dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada 1 Januari 2009 dengan penandatanganan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Pada tahun 2018, Bank BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) pada 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. Kegiatan IPO menjadikan Bank BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.⁷

b. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah

1) Visi

“Menjadi bank *ritel* modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”.

2) Misi

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan beragam kebutuhan *finansial* nasabah.

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁷ www.brisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 1 Desember 2020, jam 23.25).

- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan di manapun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁸

5. PT. Bank BNI Syariah

a. Sejarah dan Profil PT. Bank BNI Syariah

Berdasarkan landasan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pada 29 April 2000 secara resmi didirikan Unit Usaha Syariah BNI dengan 5 kantor cabang yang berlokasi di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. UUS BNI Syariah dalam menjalankan operasional kegiatannya tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sehingga telah memenuhi syariat Islam.⁹

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/Kep.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI syariah dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI

⁸ Ibid.

⁹ www.bnisyariah.co.id, (diakses pada tanggal 1 Desember 2020, jam 23.34).

Syariah sebagai Bank Umum Syariah. Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan di terbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank BNI Syariah merupakan bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga saat ini BNI Syariah sudah berjalan dan memiliki 17 Kantor Kas, 67 Kantor Cabang, 165 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Fungsional, 20 *Payment Point*, 22 Mobil Layanan Gerak, 202 mesin ATM dan 1500 *outlet*.

b. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

1) Visi

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

2) Misi

a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

c) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

d) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. ¹⁰

6. PT. Bank Panin Dubai Syariah

a. Sejarah dan Profil PT. Bank Panin Dubai Syariah

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada 2 Desember 2009. ¹¹

b. Visi dan Misi PT. Bank Panin Dubai Syariah

1) Visi

“Menjadi bank syariah *progresif* di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan *komprehensif* dan *inovatif*”.

2) Misi

a) Peran aktif perseroan dalam bekerjasama dengan *regulator*: secara profesional mewujudkan perseroan sebagai bank

¹⁰ Ibid.

¹¹ www.paninbanksyariah.co.id, (diakses pada tanggal 9 Maret 2021, jam 18.47).

syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.

- b) *Perspektif* nasabah: mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
- c) *Perspektif* SDM/Staff: mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan berkesinambungan lingkungan sosial.
- d) *Perspektif* pemegang saham: mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja *profitabilitas* yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
- e) *IT support*: mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.¹²

7. PT. Bank Syariah Bukopin

a. Sejarah dan Profil PT. Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya *konsorsium* PT

¹² Ibid.

Bank Bukopin, Tbk di *akuisisinya* PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk. Proses *akuisisi* berlangsung secara bertahap sejak 2005-2008, di mana PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional) yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta No. 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1.659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin Peleburan Usaha 2 bank pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia No. 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank.¹³

Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk, maka pada tahun 2008 setelah mendapatkan izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia

¹³ www.syariahbukopin.co.id, (diakses pada tanggal 5 Maret 2021, jam 16.00).

menjadi PT Bank Syariah Bukopin di mana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Sampai dengan akhir Desember 2014 memiliki 1 Kantor Pusat dan Operasional, 11 Kantor Cabang, 7 Kantor Jabang Pembantu, 4 Kantor Kas, 6 Unit Mobil Kas Keliling dan 96 Kantor Layanan Syariah serta 33 mesin ATM BSB dengan jaringan prima dan ATM Bank Bukopin.

b. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Bukopin

1) Visi

“Menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat”.

2) Misi

a) Menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah.

b) Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.

c) Menghasilkan sumber daya insani yang memiliki *value* yang amanah dan profesional.¹⁴

8. PT. Bank BCA Syariah

a. Sejarah dan Profil PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 5 April 2010.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang

¹⁴ Ibid.

bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. BCA Syariah hingga saat ini memiliki 69 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu dan 40 Unit Layanan Syariah yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, Kediri, Pasuruan dan Panakkukang.

b. Visi dan Misi PT. Bank BCA Syariah

1) Visi

“Menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat”.

2) Misi

a) Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.

b) Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.¹⁵

¹⁵ www.bcasyariah.co.id, (diakses pada tanggal 9 Maret 2021, jam 19.07).

B. Hasil Pengujian Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. data yang di ambil untuk analisis deskriptif yaitu 40 data selama periode 2015-2019. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai *minimum*, *maksimum*, *mean* dan *standar deviasi* dari variabel Y yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah, variabel X1 yaitu *Non Performing Financing* dan variabel X2 yaitu *Financing to Deposits Ratio* serta variabel Z yaitu dana pihak ketiga. Hasil uji deskriptif dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	40	4,00	490,00	250,8500	163,65576
FDR	40	7187,00	10087,00	8644,1250	784,00570
DPK	40	1965,00	8707657,00	3019823,4000	2880813,41061
Pembiayaan	40	1666,00	8335171,00	2165620,2000	2522074,66987
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel data deskriptif statistik tersebut dapat diketahui bahwa:

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Dari hasil pengujian deskriptif tersebut diketahui bahwa nilai *minimum* dari NPF sebesar 4,00 sedangkan nilai *maksimum* sebesar 490,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya NPF pada sampel penelitian ini berkisar antara 4,00 hingga 490,00 dengan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 250,8500 pada *standar deviasi* sebesar

163,65576. Nilai rata-rata atau *mean* yang lebih besar dari *standar deviasi* yaitu $250,8500 > 163,65576$ menunjukkan bahwa persebaran nilai NPF baik.

2. Financing to Deposits Ratio (FDR)

Dari hasil pengujian deskriptif tersebut diketahui bahwa nilai *minimum* dari FDR sebesar 7187,00 sedangkan nilai *maksimum* sebesar 10087,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya FDR pada sampel penelitian ini berkisar antara 7187,00 hingga 10087,00 dengan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 8644,1250 pada *standar deviasi* sebesar 784,00570. Nilai rata-rata atau *mean* yang lebih besar dari *standar deviasi* yaitu $8644,1250 > 784,00570$ menunjukkan bahwa persebaran nilai FDR baik.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dari hasil pengujian deskriptif tersebut diketahui bahwa nilai *minimum* dari DPK sebesar 1965,00 sedangkan nilai *maksimum* sebesar 8707657,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya DPK pada sampel penelitian ini berkisar antara 1965,00 hingga 8707657,00 dengan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 3019823,4000 pada *standar deviasi* sebesar 2880813,41061. Nilai rata-rata atau *mean* yang lebih besar dari *standar deviasi* yaitu $3019823,4000 > 2880813,41061$ menunjukkan bahwa persebaran nilai DPK baik.

4. Pembiayaan

Dari hasil pengujian deskriptif tersebut diketahui bahwa nilai *minimum* dari pembiayaan sebesar 1666,00 sedangkan nilai *maksimum*

sebesar 8335171,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan pada sampel penelitian ini berkisar antara 1666,00 hingga 8335171,00 dengan nilai rata-rata atau *mean* sebesar 2165620,2000 pada *standar deviasi* sebesar 2522074,66987. Nilai rata-rata atau *mean* yang kurang dari *standar deviasi* yaitu $2165620,2000 < 2522074,66987$ menunjukkan bahwa persebaran nilai pembiayaan baik.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji *normalitas* digunakan untuk menguji apakah nilai *residual* data dari model *regresi linear* yang dihasilkan terdistribusi normal atau tidak. Model *regresi* dapat dikatakan baik apabila datanya berdistribusi normal.¹⁶ Uji *normalitas* dilakukan dengan menggunakan metode *kolmogorov-smirnov*, yaitu dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji *normalitasnya* dengan distribusi normal baku. Residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05.¹⁷

1) Uji Normalitas Persamaan 1

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas (X1, X2, Z)

<i>Unstandardized Residual</i>	Kolmogorov Smirnov		
	Statistik	N	Signifikansi
	0,811	40	0,527

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

¹⁶ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016) 108.

¹⁷ *Ibid.*, 112.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *signifikan* (*Asymp. Sig. 2 Tailed*) adalah kisaran 0,527. Karena nilai *signifikan* sebesar $0,527 > \alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Data variabel *independen* (NPF dan FDR) serta variabel *dependennya* (DPK) merupakan data yang berdistribusi normal.

2) Uji Normalitas Persamaan 2

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas (X1, X2, Z, Y)

<i>Unstandardized Residual</i>	Kolmogorov Smirnov		
	Statistik	N	Signifikansi
	1,079	40	0,195

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *signifikan* (*Asymp. Sig. 2 tailed*) adalah kisaran 0,195. Karena nilai *signifikan* sebesar $0,195 > \alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Data variabel *independen* (NPF, FDR dan DPK) serta variabel *dependennya* (Pembiayaan) merupakan data yang berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model *regresi* terjadi ketidaksamaan *varian* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *varian* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homokedastisitas. Sedangkan apabila berbeda maka disebut *heteroskedastisitas*. Dalam suatu penelitian, hasil analisis data yang baik merupakan analisis yang menunjukkan tidak terjadi kasus *heteroskedastisitas*.¹⁸

1) Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

Tabel 4.4
Hasil Uji Heterokedastisitas (X1, X2, Z)

No.	Variabel	t _{hitung}	Sig	Keputusan
1.	NPF	0,465	0,645	Tidak terdapat pengaruh NPF terhadap harga mutlak residual
2.	FDR	0,894	0,377	Tidak terdapat pengaruh FDR terhadap harga mutlak residual

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji *heterokedastisitas* tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *signifikan* variabel NPF sebesar 0,645 dan nilai *signifikan* variabel FDR sebesar 0,377. Nilai *signifikan* variabel NPF $> \alpha = 0,05$ sehingga NPF tidak berpengaruh terhadap harga *mutlak residual*. Dan nilai *signifikan* variabel FDR $> \alpha = 0,05$ sehingga FDR tidak berpengaruh terhadap harga *mutlak residual*. Pada penelitian ini tidak terjadi kasus *heteroskedastisitas*.

2) Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Tabel 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas (X1, X2, Z, Y)

No.	Variabel	t _{hitung}	Sig	Keputusan
1.	NPF	-1,799	0,080	Tidak terdapat pengaruh NPF terhadap harga mutlak residual
2.	FDR	-0,278	0,783	Tidak terdapat pengaruh FDR terhadap

¹⁸ Tony Wijaya, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 119.

				harga mutlak residual
3.	DPK	0,053	0,958	Tidak terdapat pengaruh DPK terhadap harga mutlak residual

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji *heteroskedastisitas* tersebut, diketahui bahwa nilai *signifikan* NPF sebesar 0,080, nilai *signifikan* FDR sebesar 0,783 dan nilai *signifikan* DPK sebesar 0,958. Nilai *signifikan* variabel NPF, FDR dan DPK lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ sehingga variabel NPF, FDR dan DPK tidak berpengaruh terhadap harga *mutlak residual*. Pada penelitian ini tidak terjadi kasus *heterokedastisitas*.

c. Uji Multikolinieritas

Uji *multikolinieritas* digunakan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi di temukan adanya korelasi antar variabel *independen*.¹⁹ Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *independen* sehingga tidak terdapat masalah *multikolinieritas*. Berdasarkan aturan VIF (*Varian Inflation Factor*), apabila di peroleh nilai $VIF < 10$ maka pada penelitian dinyatakan tidak terjadi kasus *multikolinieritas*, dan sebaliknya apabila nilai $VIF > 10$ maka pada penelitian dinyatakan terdapat kasus *multikolinieritas*.

¹⁹ Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS* (Semarang: University Press, 2012), 19.

1) Uji Multikolinieritas Persamaan 1

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas (X1, X2, Z)

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
1.	NPF	0,980	1,020	Tidak terjadi kasus multikolinieritas
2.	FDR	0,980	1,020	Tidak terjadi kasus multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji *multikolinieritas* tersebut, diketahui bahwa nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) dari variabel NPF sebesar $1,020 < 10$ dan FDR sebesar $1,020 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dan FDR tidak terdapat kasus *multikolinieritas*.

2) Uji Multikolinieritas Persamaan 2

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas (X1, X2, Z, Y)

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
1.	NPF	0,932	1,073	Tidak terjadi kasus multikolinieritas
2.	FDR	0,841	1,189	Tidak terjadi kasus multikolinieritas
3.	DPK	0,801	1,249	Tidak terjadi kasus multikolinieritas

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji *multikolinieritas* tersebut, diketahui bahwa nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) dari variabel NPF sebesar $1,073 < 10$, FDR sebesar $1,189 < 10$ dan DPK sebesar $1,249 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF, FDR dan DPK tidak terdapat kasus *multikolinieritas*.

d. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model *regresi linier* terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Apabila terjadi korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan autokorelasi.²⁰ Keputusan ada tidaknya *autokorelasi* dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson*. Apabila nilai *Durbin-Watson* terletak di antara du dan $4 - du$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar *residual* atau tidak terjadi *autokorelasi*, dan apabila nilai *Durbin-Watson* terletak sebelum atau setelah $4 - du$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar *residual* atau terjadi kasus *autokorelasi*. Apabila terjadi kasus autokorelasi pada hasil uji autokorelasi, maka pengujian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu dengan uji *Run-Test*.

1) Uji Autokorelasi Persamaan 1

Tabel 4.8

Hasil Uji Autokorelasi (X1, X2, Z)

Nilai Durbin-Watson	Tabel Durbin-Watson		Keterangan
1,823	Du	4 - du	Tidak terjadi autokorelasi
	1,600	2,4	


Sumber: Data Sekunder diolah, 2021.

$$dw = 1,823$$

$$du = 1,600$$

$$4 - du = 4 - 1,600$$

²⁰ Ibid., 30.



berdasarkan hasil uji autokorelasi tersebut, diketahui bahwa nilai dw sebesar 1,823 maka dapat diketahui besarnya nilai $dw = 1,823$, $n = 40$, $k = 2$, $du = 1,600$ serta $4 - du = 2,4$. Karena nilai *Durbin-Watson* tersebut di antara pada kisaran du dan $4 - du$ ($du < dw < 4 - du$) maka pada penelitian ini tidak terjadi kasus *autokorelasi*.

2) Uji Autokorelasi Persamaan 2

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi (X1, X2, Z, Y)
Metode Run-Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,742

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji *autokorelasi* menggunakan metode *run test* tersebut, dapat diketahui bahwa nilai sig sebesar $0,742 > \alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi kasus *autokorelasi*.

2. Analisis Regresi Linier

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis *regresi linier* sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel *dependen* terhadap satu

variabel *independen*.²¹ Adapun variabel dalam penelitian ini dinyatakan dalam model berikut:

- 1) Analisis Regresi Linier Sederhana Persamaan 1
 - a) Pengaruh NPF terhadap DPK

Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
X1 terhadap Z

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	823180,367
X1	-4545,985

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Z = -4545,985X1 + 823180,367e$$

(1) NPF mempunyai koefisien regresi sebesar -4545,985 dengan arah negatif yang menunjukkan tidak ada hubungan yang searah antara variabel NPF (X1) dan variabel DPK (Z). Apabila NPF meningkat maka DPK menurun. Nilai koefisien sebesar -4545,985 artinya jika NPF diturunkan sebesar 1 satuan atau diturunkan satu tingkat maka DPK turun sebesar -4545,985 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.

(2) *Standard Error* menunjukkan data sebesar 823180,367 artinya apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 823180,367. Semakin

²¹ Yusuf, *Metode Penelitian*, 22.

kecil angka *Standard Error* maka penyimpangan juga akan semakin kecil.

b) Pengaruh FDR terhadap DPK

Tabel 4.11
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
X2 terhadap Z

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	4748956,945
X2	1457,304

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Z = 1457,304X1 + 4748956,945e$$

(1) FDR mempunyai koefisien regresi sebesar 1457,304 dengan arah positif yang menunjukkan ada hubungan yang searah antara variabel FDR (X2) dan DPK (Z).

Apabila FDR meningkat maka DPK juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 1457,304 artinya jika FDR dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat maka DPK naik sebesar 1457,304 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.

(2) *Standard Error* menunjukkan data sebesar 4748956,945 artinya apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 4748956,945. Semakin kecil angka *Standard Error* maka penyimpangan juga akan semakin kecil.

2) Analisis Regresi Linier Sederhana Persamaan 2

a) Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
X1 terhadap Y

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	745832,119
X1	304,433

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Z = 304,433X1 + 745832,119e$$

(1) NPF mempunyai koefisien regresi sebesar 304,433 dengan arah positif yang menunjukkan ada hubungan yang searah antara variabel NPF (X1) dan pembiayaan (Y). Apabila NPF meningkat maka pembiayaan juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 304,433 artinya jika NPF dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat maka pembiayaan naik sebesar 1457,304 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.

(2) *Standard Error* menunjukkan data sebesar 745832,119 artinya apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 745832,119. Semakin kecil angka *Standard Error* maka penyimpangan juga akan semakin kecil.

b) Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
X2 terhadap Y

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	4089844,652
X2	1381,884

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Z = 1381,884X2 + 4089844,652e$$

(1) FDR mempunyai koefisien regresi sebesar 1381,884 dengan arah positif yang menunjukkan ada hubungan yang searah antara variabel FDR (X2) dan pembiayaan (Y). Apabila FDR meningkat maka pembiayaan juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 1381,884 artinya jika FDR dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat maka pembiayaan naik sebesar 1381,884 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.

(2) *Standard Error* menunjukkan data sebesar 4089844,652 artinya apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 4089844,652. Semakin kecil angka *Standard Error* maka penyimpangan juga akan semakin kecil.

c) Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan

Tabel 4.14
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana
Z terhadap Y

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	342374,176
Z	0,712

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Z = 0,712Z + 342374,176e$$

- (1) DPK mempunyai koefisien regresi sebesar 0,712 dengan arah positif yang menunjukkan ada hubungan yang searah antara variabel DPK (Z) dan pembiayaan (Y). Apabila DPK meningkat maka pembiayaan juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,712 artinya jika DPK dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat maka pembiayaan naik sebesar 0,712 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.
- (2) *Standard Error* menunjukkan data sebesar 342374,176 artinya apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 342374,176. Semakin kecil angka *Standard Error* maka penyimpangan juga akan semakin kecil.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis *regresi linier* berganda digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas.²² Dalam penelitian ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui dua persamaan, persamaan pertama yaitu pengaruh NPF dan FDR terhadap DPK. Persamaan kedua yaitu pengaruh NPF, FDR dan DPK terhadap pembiayaan.

1) Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan 1 (NPF dan FDR terhadap DPK)

Tabel 4.15
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
X1 dan X2 terhadap Z

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	-7744404,392
X1	-3639,421
X2	1350,880

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Z = -7744404,392 + (-3639,421 X_1) + 1350,880 X_2$$

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa:

- Konstanta sebesar -7744404,392 tanpa dipengaruhi variabel lain DPK sebesar -7744404,392.
- Koefisien regresi NPF sebesar -3639,421 artinya apabila variabel NPF dinaikkan sebesar 1 satuan maka DPK akan turun sebesar 3639,421 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

²² Sujianto, *Aplikasi Statistika Dengan SPSS 16.0*, 56.

c) *Koefisien regresi* FDR sebesar 1350,880 artinya apabila variabel FDR dinaikkan 1 satuan maka DPK juga akan naik sebesar 1350,880 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

2) Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan 2

Tabel 4.16
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
X1, X2 dan Z terhadap Y

Variabel Independen	Koefisien (B)
(Constanta)	-4824461,881
X1	3882,435
X2	443,915
Z	0,722

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 Z + e$$

$$Y = -4824461,881 + 3882,435 X1 + 443,915 X2 + 0,722 Z$$

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

a) Konstanta sebesar -4824461,881 tanpa di pengaruhi variabel lain pembiayaan Bank Umum Syariah sebesar -4824461,881.

b) *Koefisien regresi* sebesar 3882,435 artinya apabila variabel NPF dinaikkan 1 satuan maka pembiayaan Bank Umum Syariah juga akan naik sebesar 3882,435 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

c) *Koefisien regresi* sebesar 443,915 artinya apabila variabel FDR dinaikkan 1 satuan maka pembiayaan Bank Umum Syariah juga akan naik sebesar 443,915 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

d) *Koefisien regresi* sebesar 0,722 artinya apabila variabel DPK dinaikkan 1 satuan maka pembiayaan Bank Umum Syariah juga akan naik sebesar 0,722 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

3. Uji Ketepatan Model

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independen* atau variabel bebas secara *simultan* atau bersama-sama mempengaruhi variabel *dependen* atau variabel terikat.²³ Uji F dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} atau sig dan $\alpha = 0,05$. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < \alpha$ maka model regresi yang diperoleh sesuai.

1) Uji F Persamaan 1

Tabel 4.17
Hasil Uji F (X1, X2, Z)

F	Sig
4,602	0,016

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel tersebut,

diketahui bahwa besarnya $F_{hitung} = 4,602$ dan besarnya $F_{tabel} = 3,24$ serta nilai $sig = 0,016$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diperoleh sesuai. Hal tersebut berarti bahwa variabel *independen* yaitu

NPF dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap

²³ Yusuf, *Metode Penelitian*, 22.

DPK pada Bank Umum Syariah sebagai variabel *dependen* dalam penelitian ini.

2) Uji F Persamaan 2

Tabel 4.18
Hasil Uji F (X1, X2, Z, Y)

F	Sig
33,282	0,000

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya $F_{hitung} = 33,282$ dan $F_{tabel} = 2,85$ serta $sig = 0,000$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $sig < \alpha$ maka dapat di simpulkan bahwa variabel *independen* yaitu NPF, FDR dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah sebagai variabel *dependen* dalam penelitian ini.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen* (Y).²⁴ Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti bahwa variabel *independen* dalam penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependen* (Y).

²⁴ Sujiyanto, *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16,0*, 228.

1) Koefisien Determinasi Persamaan 1

Tabel 4.19

Hasil Uji Koefisien Determinasi (X1, X2, Z)

R	R Square
0,446	0,199

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,446 ini berarti ada hubungan antara variabel DPK dengan NPF dan FDR. Nilai R Square (R^2) yang diperoleh sebesar 0,199 menunjukkan pengaruh X1 dan X2 terhadap Z adalah sebesar $0,199 = 19,9\%$ dan sisanya $80,1\%$ dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 dan X2 yang tidak masuk dalam model pembahasan.

2) Koefisien Determinasi Persamaan 2

Tabel 4.20

Hasil Uji Koefisien Determinasi (X1, X2, Z, Y)

R	R Square
0,857	0,735

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi tersebut, menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,857 ini berarti ada hubungan antara variabel pembiayaan Bank Umum Syariah dengan variabel NPF, FDR dan DPK. Nilai R Square (R^2) yang diperoleh sebesar 0,735 menunjukkan pengaruh X1, X2 dan Z terhadap Y adalah sebesar $0,735 = 73,5\%$ dan sisanya $26,5\%$ dipengaruhi oleh faktor lain selain X1, X2 dan Z yang tidak masuk dalam model pembahasan.

4. Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji Hipotesis (Uji-t) digunakan untuk menguji apakah suatu variabel *dependen* berpengaruh atau tidak terhadap variabel *independen* secara *parsial* atau individual, yaitu dengan membandingkan nilai *signifikansi* (sig) t dengan α (5%). Apabila $\text{sig} < \alpha$ maka secara *parsial* terdapat pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.²⁵

a. Uji Hipotesis (Uji-t) persamaan 1

Tabel 4.21
Hasil Uji-t (X1, X2, Z)

Variabel Independen	t_{hitung}	Sig	Keterangan
X1-Z	-1,392	0,172	Tidak terdapat pengaruh NPF terhadap DPK
X2-Z	2,474	0,018	Terdapat pengaruh FDR terhadap DPK

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis (uji-t) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pengujian X1 terhadap Z menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -1,392 < 1,687 t_{tabel} , hal ini berarti tidak ada pengaruh dan diperoleh nilai *signifikansi* uji-t sebesar $0,172 > \alpha = 0,05$ maka terima H_0 dan tolak H_a , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh antara NPF (X1) terhadap DPK (Z) secara *signifikan*.
- 2) Pengujian X2 terhadap Z menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,474 > 1,687 t_{tabel} , hal ini berarti bahwa ada pengaruh dan

²⁵ Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistika*, 130.

diperoleh nilai *signifikansi* uji-t sebesar $0,018 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_0 dan terima H_a , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh antara FDR (X2) terhadap DPK (Z) secara *signifikan*.

b. Uji Hipotesis (Uji-t) persamaan 2

Tabel 4.22
Hasil Uji-t (X1, X2, Z, Y)

Variabel Independen	t_{hitung}	Sig	Keterangan
X1-Y	2,834	0,007	Terdapat pengaruh NPF terhadap pembiayaan
X2-Y	1,475	0,149	Tidak terdapat pengaruh FDR terhadap pembiayaan
Z-Y	8,596	0,000	Terdapat pengaruh DPK terhadap pembiayaan

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis (uji-t) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pengujian X1 terhadap Y menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar $2,834 > 1,688 t_{tabel}$, hal ini berarti ada pengaruh dan diperoleh nilai *signifikansi* uji-t sebesar $0,007 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_0 dan terima H_a , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh antara NPF (X1) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah (Y) secara *signifikan*.
- 2) Pengujian X2 terhadap Y menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar $1,475 < 1,688 t_{tabel}$, hal ini berarti tidak ada pengaruh dan diperoleh nilai *signifikansi* uji-t sebesar $0,149 > \alpha = 0,05$ maka terima H_0 dan tolak H_a , sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa tidak ada pengaruh antara FDR (X2) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah (Y) secara *signifikan*.

- 3) Pengujian Z terhadap Y menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 8,596 > 1,688 t_{tabel} , hal ini berarti ada pengaruh dan diperoleh nilai *signifikansi* uji-t sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_0 dan terima H_a , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh antara DPK (Z) terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah (Y) secara *signifikan*.

5. Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur atau *path analysis* digunakan untuk menguji pengaruh variabel *intervening*. Analisis jalur merupakan analisis regresi untuk menaksir hubungan *kausalitas* antar variabel yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori dan menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel.²⁶ Kriteria dari uji analisis jalur yaitu apabila hasil perhitungan pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung berdasarkan nilai *koefisien regresi* dengan tingkat *signifikansi* 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh *mediasi*.

Tabel 4.23
Hasil Analisis Jalur

Variabel	Kontribusi		
	Langsung	Tidak langsung	Total
X1 terhadap Y	0,252	-	0,252
X2 terhadap Y	0,138	-	0,138
Z terhadap Y	0,824	-	0,824

²⁶ Ibid., 148.

X1 terhadap Z	0,207	-	0,207
X2 terhadap Z	0,368	-	0,368
X1 terhadap Y melalui Z	-	$0,207 \times 0,824$ $= 0,170568$	$0,252 + 0,170568$ $= 0,422568$
X2 terhadap Y melalui Z	-	$0,368 \times 0,824$ $= 0,303232$	$0,138 + 0,303232$ $= 0,441232$

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji analisis jalur tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah melalui DPK sebagai variabel *intervening* dengan membandingkan nilai *koefisien regresi*.

Berdasarkan tabel 4.14 dan tabel 4.18, nilai *koefisien regresi* digunakan untuk mengetahui apakah variabel DPK mampu *memediasi* NPF terhadap pembiayaan, dengan cara mengalikan nilai *koefisien regresi* antara NPF dengan DPK dengan nilai *koefisien regresi* DPK terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hasil dari perkalian *koefisien regresi* tersebut dibandingkan dengan nilai *koefisien* NPF terhadap pembiayaan.

- 1) *Koefisien regresi* NPF terhadap pembiayaan sebesar 0,252.
- 2) *Koefisien regresi* NPF terhadap DPK sebesar 0,207.
- 3) *Koefisien regresi* DPK terhadap pembiayaan sebesar 0,824.
- 4) Hasil perkalian tidak langsung variabel NPF (X1) terhadap pembiayaan (Y) melalui DPK (Z) adalah $0,207 \times 0,824 = 0,170568$.

Berdasarkan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung NPF dan DPK sebagai variabel perantara (*intervening*) terhadap pembiayaan menunjukkan hasil perhitungan yang lebih tinggi adalah pengaruh langsung antara X1 terhadap Y. Di mana NPF lebih baik menggunakan pengaruh langsung dengan nilai sebesar 0,252 terhadap pembiayaan, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,170568 melalui perantara DPK. Pada penelitian ini terjadi H_a dan penerimaan H_0 , artinya NPF akan meningkatkan pembiayaan pada Bank Umum Syariah tanpa melalui variabel perantara DPK atau menggunakan pengaruh langsung.

- b. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah melalui DPK sebagai variabel *intervening* dengan membandingkan nilai *koefisien regresi*.

Berdasarkan tabel 4.14 dan tabel 4.16, nilai *koefisien regresi* digunakan untuk mengetahui apakah variabel DPK mampu *memediasi* FDR terhadap pembiayaan, dengan cara mengalikan nilai *koefisien regresi* antara FDR dengan DPK dengan nilai *koefisien regresi* DPK terhadap pembiayaan. Hasil dari perkalian *koefisien regresi* tersebut dibandingkan dengan nilai *koefisien* FDR terhadap pembiayaan.

- 1) *Koefisien regresi* FDR terhadap pembiayaan sebesar 0,138.
- 2) *Koefisien regresi* FDR terhadap DPK sebesar 0,368.

- 3) *Koefisien regresi* DPK terhadap pembiayaan sebesar 0,824.
- 4) Hasil perkalian tidak langsung variabel FDR (X2) terhadap pembiayaan (Y) melalui DPK (Z) adalah $0,368 \times 0,824 = 0,303232$.

Berdasarkan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung FDR dan DPK sebagai variabel perantara (*intervening*) terhadap pembiayaan menunjukkan hasil perhitungan yang lebih tinggi adalah pengaruh tidak langsung antara X2 terhadap Y melalui DPK. Dimana FDR lebih baik menggunakan pengaruh tidak langsung dengan nilai sebesar 0,303232 terhadap pembiayaan melalui perantara DPK, sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,138. Pada penelitian ini terjadi penerimaan H_a dan penolakan H_0 . Artinya, FDR akan meningkatkan pembiayaan Bank Umum Syariah melalui variabel perantara yaitu DPK atau menggunakan pengaruh tidak langsung.

D. Pembahasan

1. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) persamaan I, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $-1,392 < 1,687 t_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,172 > \alpha = 0,05$ maka terima H_{01} dan tolak H_{a1} , artinya *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap dana

pihak ketiga dan menunjukkan besaran *koefisien regresi* variabel *Non Performing Financing* bertanda negatif, artinya *Non Performing Financing* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Levi Septiani dengan hasil penelitian yang menyatakan besarnya $t_{hitung} -1,402 < 2,00856 t_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,167 > 0,05$ menjelaskan bahwa secara *parsial* variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Nilai koefisien -1,402 menunjukkan arah negatif. Berdasarkan pengujian ini menunjukkan nilai NPF tidak berpengaruh terhadap DPK perbankan syariah di Provinsi Lampung. Dalam hal ini peningkatan DPK pada perbankan syariah di Provinsi Lampung tidak dipengaruhi oleh variabel NPF.²⁷

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meningkatnya dana pihak ketiga tidak dipengaruhi besarnya rasio *Non Performing Financing*, hal ini di karenakan nilai *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019 dalam analisis data laporan keuangan memiliki nilai yang tergolong tinggi namun sesuai dengan batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (antara 2% - 5%).

Karena NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang apabila NPF rendah maka semakin baik kinerja bank syariah

²⁷ Levi Septiani, "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Provinsi Lampung Periode 2014-2018," *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), 77.

(pembiayaan yang diberikan bank yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga tidak macet) dan apabila NPF tinggi maka kinerja bank semakin buruk (banyak pembiayaan macet yang akan berpengaruh terhadap pendapatan laba dari pembiayaan yang diberikan bank), maka bank syariah harus mampu mempertahankan rasio NPF yang besarnya sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu antara 2% - 5% agar kualitas pembiayaan yang disalurkan semakin baik dan meningkat.

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) persamaan 1, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $2,474 > 1,687 t_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,018 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_{02} dan terima H_{a2} , artinya *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap dana pihak ketiga dan menunjukkan besarnya *koefisien regresi* variabel *Financing to Deposit Ratio* bertanda positif, artinya *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

Koefisien regresi variabel *Financing to Deposit Ratio* bertanda positif memiliki arti bahwa hubungan FDR berbanding lurus dengan DPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan *Financing to Deposit Ratio* maka dana pihak ketiga juga akan

mengalami peningkatan. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan *likuiditas* bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio *likuiditas* bank sebagai rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Sehingga, ketika rasio FDR meningkat maka DPK juga akan mengalami peningkatan. Ketika dana yang berhasil dihimpun oleh pihak bank besar maka pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank pun juga akan besar atau meningkat, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap modal dan laba yang diperoleh pihak bank. Namun perlu untuk di perhatikan bahwa setiap pembiayaan pasti akan ada resiko. Semakin besar penyaluran pembiayaan maka resiko yang dihadapi oleh pihak bank juga akan semakin besar.

Adanya hal tersebut maka Bank Umum Syariah harus dapat menjaga nilai FDR pada batas aman sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia agar pembiayaan yang disalurkan tetap efisien.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Levi Septiani dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa besarnya $t_{hitung} = - 3,541$ dan nilai *signifikansi* = $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap DPK pada perbankan syariah di Provinsi Lampung. FDR pada perbankan syariah yang ada di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang berakibat pada peningkatan DPK yang terhimpun, dan sebaliknya apabila FDR pada perbankan syariah yang ada di Provinsi Lampung mengalami peningkatan maka DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah di Provinsi Lampung akan mengalami penurunan.²⁸

3. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) persamaan 2, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $2,834 > 1,688 t_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,007 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_{03} dan terima H_{a3} , artinya *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan dan menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel *Non Performing Financing* bertanda positif, artinya *Non Performing Financing* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

²⁸ Ibid., 78.

Pembiayaan yang tergolong bermasalah dapat menyebabkan tingkat penyaluran pembiayaan pada suatu bank menurun. Sehingga tingkat NPF yang semakin tinggi akan dapat menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini setuju dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dalam bukunya yang menyatakan bahwa semakin rendah tingkat NPF pada suatu bank maka bank tersebut dikategorikan memiliki kemampuan dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Dan sebaliknya, apabila tingkat NPF tinggi maka bank di kategorikan tidak mampu dalam melakukan penyaluran pembiayaan, sehingga bank akan mengalami kerugian sebagai akibat buruk dari tingkat pengembalian kredit macetnya.²⁹

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Nur Faizah dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai *signifikansi* (sig) sebesar 0,03 lebih kecil dari pada 0,05 dan t_{hitung} sebesar 3,054.³⁰ Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara Dwi Sulistya dengan hasil penelitian yang menunjukkan

²⁹ Rivai, *Commercial Bank Management*, 359.

³⁰ Nur Faizah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 68.

bahwa berdasarkan hasil pengujian *regresi* menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap *Pembiayaan Murabahah*.³¹

NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah yang apabila NPF rendah maka semakin baik kinerja bank syariah (pembiayaan yang diberikan bank tidak mengalami kemacetan) dan apabila NPF tinggi maka kinerja bank semakin buruk (penyaluran pembiayaan mengalami kemacetan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan laba dari pembiayaan yang diberikan bank), maka bank syariah harus mampu mempertahankan rasio NPF yang besarnya sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu antara 2% - 5% agar kualitas pembiayaan yang disalurkan semakin baik dan meningkat.

4. Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) persamaan 2, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $1,475 < 1,688 t_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,149 > \alpha = 0,05$ maka terima H_{04} dan tolak H_{a4} , artinya *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan menunjukkan besarnya *koefisien regresi* variabel *Financing to Deposit Ratio* bertanda positif artinya *Financing to Deposit Ratio* tidak

³¹ Aggara Dwi Sulisty, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing to Deposits Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 53.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio FDR pada Bank Umum Syariah yang meningkat akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan apabila dana yang berhasil dihimpun oleh pihak bank mencukupi untuk disalurkan. Karena, FDR ini merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Sehingga rasio FDR pada suatu bank tidak dapat berpengaruh secara langsung terhadap pembiayaan. Jadi, peningkatan rasio FDR pada suatu bank tidak serta merta dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan pada bank syariah.

Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sumartik dan Misti Hariasih yang menyatakan bahwa FDR merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.³² Penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio bahwa FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi bahwa kemampuan likuiditas pada bank syariah rendah, sebagai akibat

³² Sumartik Dan Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), 38.

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.³³

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Anggara Dwi Sulistya dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rasio *Financing to Deposits Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Pembiayaan Murabahah*. Nilai *signifikansi* yang tidak sesuai dengan nilai *signifikansi* yang disyaratkan disebabkan karena *koefisien regresi* menunjukkan 0,465 dan tingkat *signifikansi* yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,555, sehingga ketika nilai FDR naik maka tidak mempengaruhi besarnya proporsi *Pembiayaan Murabahah*.³⁴ Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agnes Dwi Astuti dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai *signifikansi* FDR sebesar $0,1400 > 0,05$. Hal tersebut berarti bahwa variabel FDR berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM.³⁵

5. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) persamaan 2, diperoleh hasil t_{hitung} sebesar $8,596 > 1,688 t_{tabel}$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_{05} dan terima H_{a5} , artinya dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

³³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 724.

³⁴ Anggara Dwi Sulistya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing to Deposits Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 54.

³⁵ Agnes Dwi Astuti, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate Dan Financing to Deposits Ratio (FDR) Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 110.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan dan menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel dana pihak ketiga bertanda positif, artinya dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah mengalami peningkatan, maka modal dari bank syariah untuk proses penyaluran pembiayaan juga meningkat. Ketika modal yang dimiliki oleh pihak bank syariah berjumlah besar maka akan memberikan kemudahan bagi bank syariah tersebut untuk melakukan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui produk-produk yang ditawarkan, yang pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan keuntungan (laba) bagi bank syariah.

Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dendawijaya dalam bukunya yang menyatakan bahwa Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90%) yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan. Dan sesuai juga dengan teori yang dikemukakan oleh Syukri iska dalam bukunya yang menyatakan bahwa secara operasional perbankan syariah, dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan. Semakin besar penyaluran pembiayaan pada bank maka dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat.

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary*, setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.³⁶

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dida Yunta Hendrasman dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel simpanan atau dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.³⁷ Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Faizah dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dengan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai thitung sebesar 78,147.³⁸

6. Pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposits Ratio* secara bersama-sama terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil hipotesis menyatakan bahwa *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Berdasarkan Uji F pada persamaan 1, diperoleh nilai $F_{hitung} 4,602 > 3,24 F_{tabel}$ dan nilai signifikan $0,016 < 0,05$ maka terima H_{a6} dan tolak H_{06} , dapat

³⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 32.

³⁷ Dida Yunta Hendrasman, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 91.

³⁸ Nur Faizah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), 66.

disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap dana pihak ketiga. Hasil *uji determinasi* menunjukkan R^2 sebesar 0,199 yang berarti bahwa *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* sebesar 19,9% sedangkan sisanya 80,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Dilihat dari analisis data laporan keuangan adanya nilai *Non Performing Financing* mengalami penurunan dan pada saat itu juga nilai dana pihak ketiga juga mengalami penurunan, nilai *Financing to Deposit Ratio* mengalami kenaikan dan pada saat itu juga nilai dana pihak ketiga mengalami penurunan. Dengan kata lain semakin rendah *Non Performing Financing* maka dana pihak ketiga semakin rendah. Dan semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* maka dana pihak ketiga semakin rendah.

Adanya hal tersebut Bank Umum Syariah harus dapat mempertahankan besarnya *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* sesuai ketentuan dari Bank Indonesia yaitu untuk rasio NPF yang baik berada pada rasio antara 2% - 5% dan FDR harus terkontrol pada posisi 75% - 100% agar dana pihak ketiga dapat dihimpun secara maksimal dan efektif. Apabila dana pihak ketiga yang dihimpun dapat terhimpun secara maksimal maka pembiayaan yang disalurkan juga akan maksimal, karena sebagian besar dana yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan berasal dari dana pihak

ketiga. Sehingga ketika jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan maksimal maka laba atau pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah juga akan maksimal.

7. Pengaruh *Non Performing Financing, Financing to Deposits Ratio* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan hipotesis menyatakan bahwa *variabel Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan. Berdasarkan Uji F pada persamaan 2, diperoleh nilai $F_{hitung} 33,282 > 2,85 F_{tabel}$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka terima H_{a7} dan tolak H_{07} . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio* dan dana pihak ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019. Dengan kata lain, peningkatan dan penurunan NPF, FDR dan DPK secara bersama-sama dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hasil *uji determinasi* menunjukkan R^2 sebesar 0,735 yang berarti bahwa variabel *Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio* dan dana pihak ketiga sebesar 73,5% sedangkan sisanya 26,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imam Rifky Saputra dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara *simultan*, variabel dana pihak ketiga

(DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.³⁹

8. Pengaruh *Non Performing Financing* melalui dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan uji analisis jalur, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening* terhadap pembiayaan adalah perhitungan pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung. Dimana *Non Performing Financing* (NPF) lebih baik menggunakan pengaruh langsung dengan nilai sebesar 0,252 terhadap pembiayaan, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,170568 melalui perantara dana pihak ketiga (DPK). Hal tersebut menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) akan meningkatkan pembiayaan pada Bank Umum Syariah tanpa melalui variabel perantara dana pihak ketiga (DPK) atau menggunakan pengaruh langsung. Sehingga, pada penelitian ini terjadi penolakan H_{a8} dan penerimaan H_{08} , artinya dana pihak ketiga (DPK) tidak dapat memediasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

³⁹ Imam Rifky Saputra, "Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Serta Implikasinya Pada ROA," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 84.

9. Pengaruh *Financing to Deposits Ratio* melalui dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019

Berdasarkan uji analisis jalur, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel *intervening* terhadap pembiayaan adalah perhitungan pengaruh tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh langsung. Dimana *Financing to Deposits Ratio* (FDR) lebih baik menggunakan pengaruh tidak langsung dengan nilai sebesar 0,303232 melalui perantara dana pihak ketiga (DPK), sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,138 terhadap pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Financing to Deposits Ratio* (FDR) akan meningkatkan pembiayaan pada Bank Umum Syariah melalui variabel perantara dana pihak ketiga (DPK) atau menggunakan pengaruh tidak langsung. Sehingga pada penelitian ini terjadi penerimaan H_{a9} dan penolakan H_{09} , artinya dana pihak ketiga (DPK) dapat memediasi *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah melalui dana pihak ketiga sebagai variabel *intervening* periode 2015-2019, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} = -1,392 < t_{tabel} = 1,687$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,172 > \alpha = 0,05$ maka terima H_{01} dan tolak H_{a1} , sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap dana pihak kedua (DPK) pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} = 2,474 > t_{tabel} = 1,687$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,018 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_{02} dan terima H_{a2} , sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} = 2,834 > t_{tabel} = 1,688$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,007 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_{03} dan terima H_{a3} , sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} = 1,475 < t_{tabel} = 1,688$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,149 < \alpha = 0,05$ maka terima H_{04} dan tolak H_{a4} , sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada bank umum syariah tahun 2015-2019.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (uji t) yang menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} = 8,596 > t_{tabel} = 1,688$ dan nilai *signifikansi* sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ maka tolak H_{05} dan terima H_{a5} , sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F yang menyatakan bahwa nilai $F_{hitung} = 4,602 > F_{tabel} = 3,24$ sehingga terima H_{a6} dan tolak H_{06} . Maka dapat disimpulkan bahwa NPF dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap DPK pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F yang menyatakan bahwa nilai $F_{hitung} = 33,282 > F_{tabel} = 2,85$ sehingga terima H_{a7} dan tolak H_{07} . Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF, FDR dan DPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.
8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) tidak dapat memediasi pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji analisis jalur yang menyatakan bahwa pengaruh langsung X1 terhadap Y (0,252) lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui Z (0,170568). Maka variabel *intervening* dana pihak ketiga (DPK) tidak dapat memediasi

pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) dapat memediasi *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji analisis jalur yang menyatakan bahwa pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y melalui Z (0,303232) lebih besar dari pada pengaruh langsung X2 terhadap Y (0,138). Maka variabel *intervening* dana pihak ketiga (DPK) dapat memediasi pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

B. Saran/rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Bank Umum Syariah

- a. Peningkatan maupun penurunan DPK tidak terlepas dari faktor internal, untuk itu sebaiknya pihak Bank Umum Syariah tetap mengontrol posisi NPF pada rasio yang sudah ditentukan meskipun NPF dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap DPK.
- b. Diharapkan kepada Bank Umum Syariah agar dapat menjaga rasio FDR pada batas yang aman sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, karena terbukti pada penelitian ini FDR yang tinggi dapat menurunkan DPK.

- c. Diharapkan kepada Bank Umum Syariah dapat lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan agar dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah atau resiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pinjaman kepada pihak bank. Pembiayaan bermasalah (NPF) dapat mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan, karena rasio NPF yang rendah mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, sedangkan rasio NPF yang tinggi mencerminkan ketidakmampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan karena bank mengalami kerugian akibat pengembalian kredit mengalami kemacetan.
- d. Bank Umum Syariah diharapkan dapat terus berupaya mengontrol tingkat FDR. Tingkat FDR yang tinggi akan berpengaruh terhadap kesehatan bank, sebaliknya tingkat FDR yang rendah juga akan berpengaruh terhadap *profitabilitas* atau pendapatan Bank Umum Syariah. Sehingga Bank Umum Syariah diupayakan untuk selalu mengontrol tingkat FDR sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) haruslah diusahakan dengan semaksimal mungkin dengan mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif dan efektif bagi para deposan. DPK yang dihimpun dengan optimal dapat menjadi dana yang produktif dalam kegiatan operasional bank sehingga diharapkan dapat meningkatkan perolehan laba bagi Bank Umum Syariah.

- f. Bank Umum Syariah harus tetap menjaga nilai NPF dan FDR secara bersama-sama pada batas aman sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- g. Diharapkan Bank Umum Syariah tetap menjaga nilai NPF, FDR dan DPK secara bersama-sama pada batas aman sesuai peraturan Bank Indonesia agar pembiayaan dapat tersalurkan dengan efektif.
- h. Bank Umum Syariah agar tetap mengontrol nilai NPF tidak lebih dari 12% (sesuai ketentuan BI) agar fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan lancar meskipun DPK tidak dapat memediasi pengaruh NPF terhadap DPK namun 80% - 90% sumber dana terbesar yang diandalkan oleh Bank Umum Syariah berasal dari DPK.
- i. Karena DPK dapat memediasi pengaruh FDR terhadap Pembiayaan maka diharapkan bagi Bank umum syariah dapat mengontrol nilai FDR dan DPK pada batas yang aman agar kegiatan penyaluran pembiayaan dapat berjalan lancar sehingga hal tersebut dapat menambah pendapatan bagi Bank Umum Syariah sendiri.

2. Peneliti

Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat diperluas dengan tidak terbatas pada 8 Bank Umum Syariah saja dan diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mengganti variabel independen yang tidak signifikan dari penelitian ini dengan variabel lain yang dianggap dapat

mempengaruhi pembiayaan pada Bank Umum Syariah, dengan demikian hasil yang diperoleh dapat lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Al Arif M. Nur Rianto. dan Yuke Rahmawati. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Andrianto. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktik*. Pasuruan: Qiara Media Partner, 2019.
- Andrianto. dan M. Nanang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Prektik*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2003.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2005.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Janie, Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*.

Semarang: University Press, 2012.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.

----- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasehudin, Syatori. Toto. dan Nanang Gozali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Neolaka, Amos. *Metode Penelitian dan Statistika*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group, 2016.

Purwana, Agung Eko. *Perbankan Syariah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009.

Rivai, Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan Tindakan*.
Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sujianto, Agus Eko. *Aplikasi Statistika Dengan SPSS 16,0*. Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2009.

Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar
Kebijakan*.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sumartik. dan Misti Hariasih. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*.
Sidoarjo: Umsida Press, 2018.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia,
2013.

Umam, Khotibul. dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar
dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2017.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia
Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Wijaya, Tony. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*.

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Peneliti*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

Farianti, Rizki. "Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating." *Journal of Islamic Banking and Finance*. 3. 2019.

Suryani. "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 19. 2011.

Skripsi

Amniyya, Za'ma. "Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019." *Skripsi*. Salatiga. IAIN Salatiga. 2020.

Astuti, Agnes Dwi. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, BI Rate Dan Financing to Deposits Ratio Terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM Pada Bank Umum Syariah." *Skripsi*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Faizah, Nur. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2011-2015." *Skripsi*. Salatiga. IAIN Salatiga. 2017.

- Hendrasman, Dida Yunta. "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Skripsi*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2008.
- Irmawati, Erlyta Dhessy. "Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa dan NPF Terhadap Profitabilitas." *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2014.
- Meilita, Nita. "Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon." *Skripsi*. Cirebon. IAIN Syekh Nurjati. 2011.
- Nasiroh, Elia. "Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Laba Bank Umum Syariah." *Skripsi*. Surakarta. IAIN Surakarta. 2017.
- Nurpitasari, Defi. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018." *Skripsi*. Ponorogo. IAIN Ponorogo. 2020.
- Nursafaah, Arin. "analisis pengaruh corporate sosial responsibility (CSR) terhadap harga saham dengan profitabilitas sebagai variabel intervening." *Skripsi*. Salatiga. IAIN Salatiga. 2018.
- Pratami, Wuri Arianti Novi. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro. 2011.

Saputra, Imam Rifky. "Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) Serta Implikasinya Pada ROA." *Skripsi*. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Septiani, Levi. "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Provinsi Lampung Periode 2014-2018." *Skripsi*. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2019.

Sulistya, Anggara Dwi. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Financing to Deposits Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. 2017.

Vanni. dan Rockhman. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. 5. 2013.

Website

www.ojk.go.id.

www.bankntbsyariah.co.id.

www.bankmuamalat.co.id.

www.bankvictoriasyariah.co.id.

www.brisyariah.co.id.

www.bnisyariah.co.id.

www.paninbanksyariah.co.id.

www.syariahbukopin.co.id.

www.bcasyariah.co.id.

www.bphn.go.id





IAIN
PONOROGO